



P U T U S A N

Nomor :24/G/2021/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. SINAR INDONESIA PROPERTY, berkedudukan di Makassar, didirikan berdasarkan Akta Nomor 05, tanggal 1 Agustus 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, di Makassar, BESTY SIRUA, SH., dan telah disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan, oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-47379.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 02 Oktober 2009, tentang **PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**, dan berdasarkan Akta Nomor 75, tanggal 24 September 2018, dibuat oleh Notaris, di Makassar, SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0246759, tanggal 27 September 2018, diwakili oleh : **JACKY PURNAMA**, selaku Direktur Utama **PT. SINAR INDONESIA PROPERTY**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, Kompleks Bukit Villa Mas blok D 5 Asindo, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 26 Februari 2021, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **CH.NAHARUDDIN ABDULLAH, S.H.**
2. **ZALDY ALIEF AKBAR, S.H.**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **“CH.NAHARUDDIN ABDULLAH & REKAN”** berkedudukan di Jalan Bung Komp. Bung Permai blok D Nomor 5, Makassar, 90245, email : bungpermaid5@gmail.com dan/atau zaldylawliet@gmail.com ; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438

Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, masing-masing bernama :

1. MUHAMMAD ASDHAR, SH.,MH., NIP.19690513 199403 1 005, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. NANY JUMAWATY, SH.,MH., NIP.19811016 200502 2 001, Penata Pertanahan Muda, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. NURLIZA, SH., NIP.19840401 200502 2 001, Penata Pertanahan Muda, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. FAHRUDDIN ULINNUHA IHSAN, ST., NIP.19930415 201903 1 003, Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
5. RIZKY DWI PUTRI ABDULLAH, SH., NIP.19950424 201903 2 009, Analis Hukum Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
6. PUTU LINGGA PRABHAWATI, SH., NIP.19970216 201903 2 003, Analis Hukum Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN, beralamat di Jalan Cendrawasih No.438 Makassar, alamat email : ppskanwilbpsulse1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1021/SKU-73.MP.01.02/IV/2021 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di

Jln. Andi Mallombassarang, Nomor 65, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu Nomor 65 Sungguminasa Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama :

1. FATIMAH NADIR, SH.,MH., Nip. 19820616 200505 2 002, Pangkat/Gol. Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. MUH. IMRAN HAMID DM, SH., Nip. 19780812 199703 1 001, Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;

3. M. SALEH LABEDA., Nip. 19730414 201408 1 001, Pangkat/Gol. Pengatur Muda Tk.I (II/b), Jabatan Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, Alamat Email : bpngowa.kuasahukum@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 901/SKu-73.06.MP.02.01/IV/2021, tanggal 13 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

DAN :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, berkedudukan di Makassar (dahulu Ujung Pandang) Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Makassar, sesuai Akte Pendirian Perseroan Terbatas No.47 tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh HARUN KAMIL, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh RYANTO WISNUARDHY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur, alamat Jalan Urip Sumoharjo Km.4, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor: SK-206/MBU/06/2020 dan Nomor: DSDM/SKPTS/158/2020, tanggal 17 Juni 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ISMAIL MANAF, SH.,MH.;**
2. **ZAINUDDIN, SH.;**
3. **SYAFRUDDIN B, SH.;**

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Wijaya Kusuma I Blok K 5/28 (Komp. Kesehatan Banta-Bantaeng), Kota Makassar, alamat Email : zainuddinsh957@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-DIS/2021PTUN/MKS tertanggal 30 Maret 2021 Tentang Lolos Dismissal ;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN/MH/2021/PTUN.Mks, tertanggal 30 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks, tanggal 30 Maret 2021 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tertanggal 05 Mei 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/PEN-HS/2021/PTUN.MKS, tertanggal 31 Maret 2021 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab ;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 24/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 17 Juni 2021, tentang Jadwal Persidangan *pembuktian sampai dengan Pembacaan Putusan*;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;
Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik pada tanggal 30 maret 2021 dengan register Perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.MKS dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;

- I. Tentang OBYEK SENKETA, berupa :
 - SURAT KEPUTUSAN berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Pacceleang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, selanjutnya disebut OBYEK SENKETA I ;
 - SURAT NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal PEMBERITAHUAN, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, selanjutnya disebut OBYEK SENKETA II ;

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Bahwa kedua obyek sengketa tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II berdasar adanya dan telah diterbitkannya obyek sengketa I oleh Tergugat I ;

Berdasar hal-hal berikut :

- 1.1. Penggugat adalah Pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Paclekkang dan Desa Panaikang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 121 Ha. (seratus dua puluh satu hekta are) yang dibeli Penggugat dari beberapa orang warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang (dahulu Kecamatan Bonto Marannu), Kabupaten Gowa ;
- 1.2. Terhadap tanah milik Penggugat itu, Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 setempat dikenal dengan GS Nomor 09/1992 (selanjutnya disebut Obyek Sengketa I) Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Obyek sengketa I itu ;
- 1.3. Saat diterbitkannya Obyek sengketa I oleh Tergugat I, demikian pula keberadaannya, Penggugat sama sekali tidak mengetahui. Disamping itu, obyek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV. Terhadap obyek sengketa I, Penggugat hanyalah Pihak Ketiga ;
- 1.4. Keberadaan obyek sengketa I diketahui berdasarkan penyampaian lisan Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Kabupaten Gowa ; Bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa I secara pasti dan apakah obyek sengketa I merugikan kepentingan hukum Penggugat, serta guna mendapatkan kepastian hukum, maka pada tanggal 13 Nopember 2020 Penggugat telah mengajukan Permohonan Penerbitan hak kepada Tergugat II ;
- 1.5. Terhadap Permohonan Penerbitan Hak yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II, maka Tergugat II hingga tanggal 07 Februari 2021 tidak memproses dan tidak menindak lanjuti permohonan Penerbitan hak yang telah diajukan oleh Penggugat ;
- 1.6. Dan pada tanggal 08 Februari 2021 baharu Tergugat II menerbitkan Surat Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, prihal PEMBERITAHUAN (obyek sengketa II) , yang isinya pada dasarnya menolak Permohonan Penerbitan Hak yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II. Sekiranyaupun Obyek sengketa II dipandang bukan surat penolakan permohonan penerbitan Sertifikat hak yang diajukan Penggugat, namun dengan lewatnya tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak Permohonan penerbitan Sertifikat hak diajukan Penggugat - namun Tergugat II tidak memprosesnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II secara hukum harus dipandang telah mengeluarkan Keputusan yang bersifat Fiktif Negatif, dengan menolak Permohonan Penerbitan Sertifikat hak diajukan Penggugat ;

1.7. Sekalipun kedua obyek sengketa tidak dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam format sebagaimana lazimnya surat keputusan, namun kedua obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat :

a) Individual, yakni Obyek sengketa I telah menetapkan bahwa, PT. Perkebunan Nusantara XXXII Pabrik Gula Takalar (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV) adalah Pemohon Peta Gambar Situasi Nomor 09/1992, dimana sebahagian tanah obyeknya telah menindis tanah milik Penggugat;

Sedang obyek sengketa II telah menetapkan menolak permohonan penerbitan sertifikat yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II ;

b) Konkrit, yakni bahwa Obyek sengketa I berupa Peta Gambar Situasi Nomor 09/1992 diterbitkan oleh Tergugat I atas nama Pemohon PT. Perkebunan Nusantara XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV ;

Sedang Obyek sengketa II berupa surat penolakan permohonan penerbitan sertifikat yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II;

c) Final, yakni bahwa obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak memerlukan lagi keputusan dari atasan Tergugat I ataupun dari Pejabat instansi lain ;

Dengan ditolaknya Permohonan Penggugat berkenaan penerbitan sertifikat hak terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat II ;

Berdasar uraian di atas, maka kedua obyek sengketa telah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dhi. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

II. TENTANG UPAYA KEBERATAN :

2.1. Bahwa terhadap obyek sengketa I, Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan oleh karena Penggugat hanyalah Pihak Ketiga. Pada saat terbitnya dan atau diketahuinya keberadaan obyek sengketa I, Penggugat belum merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa I oleh Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru dirugikan kepentingan hukumnya, setelah diterbitkannya obyek sengketa II oleh Tergugat II ;

2.2. Untuk itu, terhadap obyek sengketa II, maka pada tanggal 03 Maret 2021, Penggugat telah menyampaikan KEBERATAN. Namun hingga saat ini Tergugat II tidak ataupun setidaknya belum memberikan tanggapan terhadap Keberatan yang telah diajukan Penggugat itu ;

Berdasar hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ;

III. Tentang TENGGANG WAKTU :

3.1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan obyek sengketa I. Demikian pula PT. Perkebunan Nusantara XXXII sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek dari obyek sengketa ;

PT. Perkebunan Nusantara XXXII sekarang menjadi, PT. Perkebunan Nusantara XIV tidak pernah menyampaikan keberatan ataupun adanya hak PT. Perkebunan Nusantara XIV terhadap tanah milik Penggugat ;

3.2. Penerbitan obyek sengketa I oleh Tergugat I atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV, sedang Penggugat hanya sebagai Pihak Ketiga, sehingga pada saat Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa I, Penggugat belum merasa dirugikan kepentingannya ;

3.3. Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan, setelah Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II, dan dalam obyek sengketa II tersebut Tergugat II menetapkan tanah milik Penggugat masuk dalam lokasi PT. Perkebunan Nusantara XIV ;

3.4. Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II pada tanggal 08 Februari 2021 dan menyampaikannya kepada Penggugat pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 ;

Berdasarkan uraian pada angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 diatas, maka gugatan Penggugat belum lampau waktu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

IV. Tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT :

4.1. Kepastian mengenai adanya Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Pacceleang, Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (Obyek Sengketa I) yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan yang menimpah/menindis sebahagian tanah milik Penggugat, diketahui pada saat Tergugat II menerbitkan dan menyampaikan obyek sengketa II kepada Penggugat v;

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Oleh karena Tergugat I telah menerbitkan obyek sengketa I, maka Tergugat II tidak dapat memproses/menolak permohonan penerbitan hak yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II. Penolakan permohonan penerbitan hak oleh Tergugat II yang disebabkan telah diterbitkannya Peta Gambar Situasi Nomor 09/1992 (obyek sengketa I) oleh Tergugat I, maka Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya ;

Berdasarkan uraian pada angka 4.1 dan 4.2 diatas, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Tentang DALIL GUGATAN :

- 5.1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Paccellekkang dan Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang (dahulu Kecamatan Bonto Marannu), Kabupaten Gowa, dengan luas keseluruhan kurang lebih 121 Ha. (seratus dua puluh satu hekta are) yang dibeli Penggugat dari beberapa orang warga masyarakat Desa Paccellekkang dan Desa Panaikang ;
- 5.2. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah miliknya seluas kurang lebih 121 Ha (seratus dua puluh satu hekta are), tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola dengan cara berkebun oleh warga masyarakat Desa Paccellekkang dan Desa Panaikang ;
Bahkan masyarakat telah memiliki alas hak berupa rincik, surat garapan bahkan ada sebahagian tanah yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikar Hak Milik ;
- 5.3. Dalam melakukan pembelian dan atau pembebasan terhadap tanah milik warga masyarakat Desa Paccellekkang dan Desa Panaikang, Penggugat telah diberikan PERSETUJUAN IZIN PRINSIP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Bupati Gowa, Nomor 648/135/KPT, tanggal 23 Oktober 2009, Izin Prinsip tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan PEMBERIAN IZIN LOKASI, berdasarkan Keputusan Bupati Gowa, yakni Keputusan Bupati Nomor 316/IX/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kota Idaman ;
Kemudian diperpanjang pada tahun 2015, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 326/V/2015, tanggal 26 Mei 2015, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kota Idaman;



Terakhir diperpanjang kembali berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 690/I/2018, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan ;

- 5.4. Terhadap sebahagian tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 (obyek sengketa I) atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA ;
- 5.5. PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengelola tanah yang menjadi obyek dari Obyek sengketa I (Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992), baik pada saat sebelum, terlebih setelah diterbitkannya obyek sengketa I oleh Tergugat I;
- 5.6. Tergugat I dalam memproses penerbitan obyek sengketa I tidak menelaah dan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan fakta dan peristiwa hukum yakni, bahwa tanah yang akan menjadi obyek dari Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (obyek sengketa I) telah dikuasai secara sah dan dikelola secara turun temurun oleh warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang. Penguasaan dan pengelolaan tanah yang menjadi obyek dari Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 (obyek sengketa I) oleh warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang berdasarkan alas hak yang sah, yakni berupa Surat Garapan, Rincik dan atau Sertifikat Hak Milik serta merupakan obyek pajak PBB ;
- 5.7. Tergugat I dalam memproses penerbitan obyek sengketa I tidak menelaah dan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan fakta, bahwa tanah yang akan menjadi obyek dan dimohonkan Gambar Situasi atau Surat Ukur oleh Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV tidak pernah dipasang batas tanah - baik batas tanaman hidup seperti pohon-pohon ataupun batas berupa tiang (besi ataupun kayu) ataupun batas tembok ;
- 5.8. Tergugat I tidak pernah menempatkan, menyimpan dan menyerahkan obyek sengketa I kepada Kepala Desa Paclekkang dan Desa Panaikang Kecamatan Bonto Marannu (sekarang Kecamatan Pattallassang) ;
- 5.9. Hingga saat ini Penggugat masih menguasai tanah miliknya itu, namun ada sebagian tanah milik Penggugat itu, masih dipercayakan untuk dikelola dengan berkebutan kepada warga masyarakat ;

Berdasar uraian pada point 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 5.8 5.9 dan 5.10 diatas, maka menurut hukum, obyek sengketa I yang telah diterbitkan oleh Tergugat I,



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, khususnya BAGIAN I : PENGUKURAN DAN PEMETAAN, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 ;

6.1. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat itu dan guna mendapatkan alas hak berupa SERTIFIKAT, maka Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2020 telah mengajukan Permohonan Penerbitan Hak – berupa Sertifikat Tanah - kepada Tergugat II ;

6.2. Terhadap Permohonan Penerbitan Hak yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II, maka Tergugat II tidak memproses dan tidak menindak lanjuti permohonan Penerbitan hak yang telah diajukan oleh Penggugat ;

6.3. Dan pada tanggal 08 Februari 2021 baharu Tergugat II menerbitkan Surat Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, prihal PEMBERITAHUAN, yang isinya pada dasarnya menolak Permohonan Penerbitan Hak yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat II ;

Dan surat ini diserahkan Tergugat II kepada Penggugat pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2020 ;

6.4. Menurut hukum, semua permohonan penerbitan sertifikat hak terhadap bidang tanah, yang telah memenuhi syarat-syarat hukum dan administrasi, seharusnya diproses untuk penerbitan sertifikat haknya oleh Kantor Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang dan berkewajiban untuk itu ;

In-casu, Permohonan penerbitan sertifikat hak yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II berkenaan tanah miliknya, karena telah memenuhi syarat hukum dan administrasi, maka seharusnya diproses oleh Tergugat II ;

Tergugat II tidak pernah memberi penjelasan kepada Penggugat mengenai kekurangan, kelengkapan syarat hukum dan administratif berkenaan permohonan penerbitan sertifikat hak yang telah diajukan Penggugat. Tergugat II tidak pernah memberi penjelasan kepada Penggugat berkenaan adanya sertifikat hak atau data fisik dan atau data yuridis yang ada sebelumnya serta telah melekat pada tanah milik Penggugat ;

6.5. Tergugat II, dalam Suratnya Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, prihal PEMBERITAHUAN (Obyek Sengketa II) menyatakan *“Sehubungan dengan rencana permohonan Sertifikat Saudara Jakcy Purnama sebanyak 6 (enam) berkas yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Pattalassang, setelah dilakukan Survei Lapangan lokasi tersebut masuk dalam lokasi PTPN XIV. Berkenaan dengan hal tersebut kami belum dapat menindak lanjuti permohonan*



saudara untuk dilakukan pendaftaran dan berkas permohonan saudara kami kembalikan”

Makna lokasi sama sekali tidak memberi arti adanya hak. Kata “lokasi” hanya menunjuk tempat. Lokasi dimaksud sama sekali tidak pernah dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara XXXII sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV. Tidak ada satupun tanda – baik tumbuhan hidup ataupun tanda yang sifatnya mati seperti patok, tiang atau tembok – yang menunjukkan penguasaan PT. Perkebunan Nusantara XXXII sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV terhadap lokasi dimaksud ;

6.6. Tergugat II dalam memproses Permohonan Penerbitan Hak yang telah diajukan Penggugat, sama sekali tidak melakukan tindakan dan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Tergugat II adalah Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Kabupaten Gowa yang bertugas dan berkewajiban melakukan pendaftaran hak atas tanah, termasuk tanah milik Penggugat yang telah dimohonkan Pendaftaran Hak Pertama kali berdasarkan permohonan yang telah diajukan pada tanggal 11 Nopember 2020 ;

Berdasar uraian pada point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 dan 6.6 diatas, maka menurut hukum, obyek sengketa II yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya ketentuan pasal 12, tentang kegiatan yang harus dilakukan Tergugat II berkenaan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang telah diajukan Penggugat ;

7. Obyek sengketa I dalam proses penerbitannya oleh Tergugat I, tidak hanya melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, khususnya BAGIAN I : PENGUKURAN DAN PEMETAAN, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3, dan 4, juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam penerapannya oleh Tergugat II. Demikian pula Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Tergugat II secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya ketentuan pasal 12, juga bahwa Obyek sengketa I yang diterbitkan Tergugat I dan obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II, juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan secara bertentangan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yakni Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;



Bahkan juga, obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara bertentangan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Ketiga tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya azas :

1. azas kepastian hukum (pasal 3 angka 1) ;
 2. azas Tertib Penyelenggaraan Negara (pasal 3 angka 2) ;
 3. azas Kepentingan Umum (pasal 3 angka 3) dan ;
 4. azas Keterbukaan (pasal 3 angka 4) ;
- 7.1 Azas Kepastian Hukum :

In casu

Tergugat I dalam memproses penerbitan surat keputusan obyek sengketa I tidak menelaah data yuridis terhadap tanah yang menjadi obyek dari Obyek sengketa I. Dalam hal ini PT. Pekebunan Nusantara XXXII Pabrik Gula Takalar (sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV) tidak memiliki alas hak dan tidak menjadi wajib pajak PBB berkenaan tanah yang menjadi obyek dari Obyek Sengketa I ;

Tergugat I dalam memproses penerbitan obyek sengketa I tidak menelaah data fisik, dalam hal ini fakta dan peristiwa hukum bahwa PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV sama sekali tidak pernah menguasai dan menggarap tanah yang akan menjadi obyek dari Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992, (obyek sengketa I) ;

Sebaliknya, menunjukkan fakta-fakta dan peristiwa hukum bahwa tanah yang menjadi obyek dari surat keputusan obyek sengketa I telah dimiliki, dan digarap oleh warga masyarakat Desa Pacellekang dan Desa Panaikang dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, Rincik dan Surat Garapan. Warga masyarakat Desa Pacellekang dan Desa Panaikang telah menguasai dan menggarap tanah miliknya itu secara turun temurun ;

Tergugat I dalam memproses penerbitan obyek sengketa I tidak menelaah dan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan fakta, bahwa tanah yang akan menjadi obyek dan dimohonkan Gambar Situasi atau Surat Ukur oleh Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV tidak pernah dipasang batas tanah - baik batas tanaman hidup seperti pohon-pohon ataupun batas berupa tiang (besi ataupun kayu) ataupun batas tembok ;

In casu,

Tergugat II telah menolak permohonan penerbitan hak yang diajukan Penggugat kepadanya. Padahal, menurut hukum, penerbitan



sertifikat hak atas tanah merupakan tugas, kewajiban dan kewenangan Tergugat II. Tergugat II, seharusnya memperlakukan sama segenap permohonan penerbitan hak yang diajukan kepadanya. Apalagi permohonan Penggugat didasari alas hak yang sah, berupa rincik, surat garapan dan SPPT PBB ;

7.2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Ridwan HR, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), cetakan ke-8, menguraikan bahwa Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Dalam penjelasan pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan : *“Yang dimaksud Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.”* ;

Ridwan HR dalam bukunya itu, tidak menggunakan istilah azas Tertib Penyelenggaraan Negara, namun ia menggunakan dua istilah yakni azas kesamaan dalam mengambil keputusan dan azas bertindak cermat, yang mencakup makna azas Tertib Penyelenggaraan Negara itu.

Ridwan HR dalam bukunya menyatakan :

“ Azas kesamaan dalam mengambil keputusan menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama”;

“ Azas bertindak cermat atau azas kecermatan menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara.”;

In casu

Tergugat I dalam memproses menerbitkan obyek sengketa I sebagai Gambar Situasi (Surat Ukur) seharusnya berpedoman pada adanya patok/tanda batas tanah yang terlebih dahulu telah dipasang oleh PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV. Disamping itu, juga Tergugat I sebelum menerbitkan obyek sengketa I, seharusnya meminta bukti penguasaan fisik tanah dari PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV. Namun hal ini tidak dilakukan Tergugat I ;

In casu

Tergugat II, dalam menerbitkan obyek sengketa II belum melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12, yakni tindakan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta pembuktian hak dan pembukuannya.



8.3. Azas keterbukaan :

Dalam penjelasan pasal 3 angka 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan:

Yang dimaksud dengan "Azas Keterbukaan" adalah Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

In casu, seharusnya surat Keputusan Tergugat I yakni obyek sengketa I, disampaikan dan dikirimkan secara langsung kepada Penggugat setidaknya kepada warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang. Dan atau disampaikan kepada Kepala Desa Paclekkang dan Kepala Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang dahulu Kecamatan Bonto Marannu. Dan bukan dengan cara diam-diam ;

In casu, Tergugat II juga seharusnya sejak diajukan Permohonan penerbitan sertifikat kepadanya, menyampaikan kepada Penggugat secara resmi dan tertulis bahwa diatas tanah milik Penggugat telah ada Peta Gambar Situasi Nomor 09/1992 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

9. Berdasar uraian diatas, maka Obyek sengketa I yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I dan obyek sengketa II yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan secara bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, BAB III AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan Bagian Ketiga Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Dengan demikian obyek sengketa I yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat I serta obyek sengketa II yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II termasuk dan harus dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa I yakni Keputusan Tergugat I berupa Peta Gambar Situasi

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Khusus Nomor 09/1992 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV dan Obyek sengketa II yakni Keputusan Tergugat II - Surat Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal PEMBERITAHUAN, *HARUS DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH* ;

10. Oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak terhadap bidang tanah, berdasarkan hukum, merupakan tugas, kewajiban dan kewenangan Tergugat II, maka adalah berdasar hukum pula jika Tergugat II dihukum dan diperintahkan untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat hak yang telah diajukan Penggugat kepadanya ;

Berdasar uraian di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil serta bersesuai hukum, berikut :

1. *Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat ;*
2. *Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan, berupa:*
 - a. Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV yang telah diterbitkan oleh Tergugat I ;
 - b. Surat Keputusan Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal PEMBERITAHUAN, yang diterbitkan oleh Tergugat II yang menolak Permohonan Pendaftaran Penerbitan Hak yang diajukan Penggugat kepadanya.;
3. *Memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses permohonan penerbitan hak yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat hak terhadap tanah yang dimohonkan pendaftaran hak ;*
4. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 19 Mei 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa terkait dalil Para Penggugat mengenai Kepentingan Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih atas peta Situasi No. 09/1992 dengan tanah kepemilikan Penggugat, perlu Kami jelaskan bahwa Gambar Situasi bukanlah merupakan hak atas tanah, melainkan dokumen yang memuat data fisik bidang tanah pemohon. Sehingga apabila kemudian Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah, sepatutnya Penggugat menguji kepemilikan Penggugat di Pengadilan Negeri/Umum ;



Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*” ;

2. Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa terkait dalil Para Penggugat mengenai Tenggang Waktu disebutkan “*Penerbitan obyek sengketa I oleh pemohon PT. Perkebunan XXXII pabrik Gula Takalar, sekarang menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV, sedang Penggugat hanya sebagai pihak Ketiga sehingga pada saat Tergugat I menerbitkan objek sengketa I, Penggugat belum merasa dirugikan*” Dalil gugatan Penggugat ini sangatlah mengada-ada dan tidak logis. Bahkan sekarang menjadi pertanyaan besar, bahwa sebenarnya Penggugat telah mengetahui keberadaan Gambar Situasi a quo, sehingga sangat jelas bahwa gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud, karena bertentangan dengan fakta bahwa obyek sengketa diketahui oleh Penggugat, namun kemudian Penggugat tetap melakukan pembelian atas tanah yang termuat dalam Gambar situasi in casu ;

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas) :

Bahwa apa yang menjadi objek Gugatan Penggugat, bukanlah merupakan Surat Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Gambar Situasi tidak bisa dikatakan Kongkrit, dimana Gambar Situasi hanya merupakan data fisik bidang tanah, yang tertuang berdasarkan penunjukan pemohon dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan, namun termasuk salah satu bukti awal kepemilikan atas tanah;
- Bahwa Gambar Situasi tidak bersifat Individual, karena Gambar Situasi bukanlah bukti kepemilikan mutlak, akan tetapi hanya merupakan awal pembuktian kepemilikan berupa data fisik bidang tanah ;
- Bahwa Gambar Situasi tidak bersifat Final, karena Gambar Situasi dibuat berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961, sementara didalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat ukur diluar Desa Lengkap, untuk merubah Gambar Situasi menjadi Surat Ukur masih harus memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan yuridis ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I;
3. Bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti kedudukan dari Gambar Situasi, bahkan menurut pemahaman Penggugat Gambar Situasi sudah menunjukkan hak kepemilikan. Perlu kami tegaskan kembali, bahwa Gambar Situasi bukanlah merupakan bukti kepemilikan, tidak diprosesnya permohonan Penggugat karena, suatu permohonan penerbitan sertipikat akan diproses apabila bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya, clear and Clear. Maksudnya, pada saat proses permohonan tidak ada hak-hak lain yang kiranya ada dilokasi bidang tanah yang dimohonkan, ada kesesuaian antara data fisik dan data yuridis, serta bidang tanah yang dimohonkan tidak dalam keadaan sengketa. Sementara diatas bidang tanah yang Penggugat mohonkan penerbitan sertipikatnya terdapat pihak lain dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara XIV yang telah memiliki data fisik bidang tanah berupa Gambar Situasi No. 09/1992 tanggal 1 Agustus 1992, sehingga sudah sepatutnya Penggugat menguji dahulu bukti keperdataan masing-masing pihak di Pengadilan Negeri ;
4. Berdasar hal tersebut di atas terhadap seluruh dalil Penggugat tersebut sangat jelas untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 19 Mei 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Obyekto

1. Bahwa gugatan Penggugat **Error In Obyekto**, dikatakan demikian karena berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar dan tanpa pijakan hukum yang jelas, karena sangat jelas tercantum pada Pasal 1 angka 3 menyatakan **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final** sedangkan objek gugatan hanya merupakan surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat **belum dapat ditindaklanjuti.....**, dengan kata lain apabila persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat maka Perohonan akan dilanjutkan dan bukan merupakan putusan final, oleh karenanya dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan tidak menerima seluruh gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Gugatan Penggugat Error In Persona :

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat nyata keliru oleh karena berdasarkan pemeriksaan bukti awal Tergugat III hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala tindakan Penggugat yang juga mendudukkan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Gowa selaku pihak Turut Tergugat III dalam perkara a quo adalah tindakan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa dan Kepala Lingkungan dalam perkara a quo sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Turut Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat III;

3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam rangka proses penerbitan sertipikat a quo Turut Tergugat tidak menemukan adanya keberatan ataupun pengaduan dari pihak lain ataupun dari Penggugat sehingga tindakan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan tersebut adalah suatu kekeliruan besar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV telah mengajukan permohonan tertanggal 20 April 2021 melalui kuasa hukumnya bernama : ISMAIL MANAF, SH.,MH., ZAINUDDIN, SH., dan SYAFRUDDIN B, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 19 Mei 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelum memberi tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat maka patut terlebih dahulu dijelaskan keberadaan PT. Perkebunan Nusantara XIV, (Tergugat II Intervensi) berkedudukan di Makassar, Jln Urip Sumoharjo No. 4 Kota Makassar, sebagai pemegang hak atas obyek fisik sengketa I, yang masih tercatat atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perkebunan XXIV-XXV, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1975 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perseroan Gabungan yaitu PT. XXIV-XXV sebagai pengelola Pabrik Gula Takalar ;
- Bahwa kemudian dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha serta meningkatkan produksi gula, maka terhadap tiga pabrik gula yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Pabrik Gula Bone dan Pabrik Gula Camming yang dikelola PT. Perkebunan XX berkedudukan di Surabaya dan Pabrik Gula

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar dikelola PT. Perkebunan XXIV-XXV berkedudukan di Makassar maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII. Jadi PT. Perkebunan XXXII merupakan gabungan dari PT. Perkebunan XX dan PT. Perkebunan XXIV-XXV, sebagai pengelola Pabrik Gula Bone, Pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula Takalar ;

- Bahwa perkembangan selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1996 Tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Mulya Ternak menjadi Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Badan-Badan Usaha Milik Negara dilingkungan Departemen Pertanian ;
Dengan demikian semua asset milik PT. Perkebunan XXVIII, asset PT. Perkebunan XXXII, dan asset PT. Bina Mulya Ternak dialihkan penguasaan dan pengelolaannya kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV, berkedudukan di Makassar. Asset PTP XXXII yang dialihkan hak penguasaan dan menjadi asset Tergugat II Intervensi adalah termasuk obyek fisik sengketa I dalam perkara a quo ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pembeli tanah obyek fisik sengketa I ketika diperiksa sebagai saksi pada Satresrim Polres Gowa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/76/III/2019/SPKT, tanggal 1 Maret 2019 dan Laporan Polisi Nomor : LP-B/77/III/2019/SPKT, tanggal 1 Maret 2019, terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama pembangunan Kota Idaman, di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, (tindak pidana yang berhubungan dengan jual beli tanah obyek fisik sengketa I), penyidik telah memperlihatkan kepada Penggugat Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, Desa Pacclekang, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 M², atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang menjadi PTPN XIV, (Tergugat Intervensi). Secara teknis pemeriksaan perkara pidana, obyek yang berkaitan dengan perbuatan pidana pasti diperlihatkan penyidik kepada terperiksa atau saksi, apalagi Penggugat sebagai pelaku utama (pembeli tanah Negara) yang diduga ada indikasi pidananya maka sudah pasti 100 % Penyidik Polres Gowa telah memperlihatkan Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, (obyek sengketa I) kepada Penggugat ketika diperiksa. Apalagi Tergugat II Intervensi sebagai pemilik lahan ketika diperiksa penyidik Satreskrim Polres Gowa sebagai saksi telah menyerahkan foto copy obyek sengketa I kepada

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik. Jadi sebenarnya sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat sudah tahu obyek sengketa I. Oleh karena itu tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan baru tahu obyek sengketa I melalui surat Tergugat II (obyek sengketa II) yang diterima tanggal 25 Februari 2021 ;

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa I tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa I tidak memenuhi syarat yang ditentukan sehingga gugatan Penggugat dipadang cacad formil dan untuk itu patut ditolak walaupun obyek gugatan II diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan undang-undang. Hal demikian itu sebagai konsekwensi yuridis dari penggabungan gugatan terhadap 2 (dua) putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda dalam satu gugatan ;

2. Bahwa penggabungan gugatan (akumulasi gugatan) terhadap 2 (dua) putusan Pejabat Tata Usaha Negara berbeda yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda pula dalam satu surat gugatan, seperti gugatan Penggugat a quo tidak dibenarkan oleh hukum acara, karena setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sifatnya mandiri atau berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain dan akibat hukum yang ditimbulkan juga berdiri sendiri tidak ada kaitan satu sama lainnya. Beda halnya dengan gugatan perdata biasa. Contoh hal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap setiap putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbeda perhitungannya terhadap setiap putusan Pejabat Tata Usaha Negara. Kondisi seperti itu sebagai isyarat bahwa penggabungan gugatan terhadap putusan Pejabat Tata Usaha Negara berbeda-beda, berdiri sendiri satu sama lainnya yang diterbitkan oleh juga Pejabat yang berbeda-beda dalam satu gugatan tidak dibolehkan. Ketentuan Pasal 53 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengisyaratkan hal tersebut ;

Oleh karena itu bila merujuk pada Pasal 53 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan cenderawasih No. 438, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang telah menerbitkan obyek sengketa I harus digugat dalam satu gugatan tersendiri, begitu pula halnya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kabupaten Gowa yang telah menerbitkan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II harus digugat dalam format gugatan tersendiri. Penggabungan gugatan yang terjadi dalam perkara a quo, tidak dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, bahkan bertentangan dengan asas hukum tata usaha negara sehingga patut ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil serta alasan Penggugat sepanjang dalil serta alasan itu dapat merugikan Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa hal-hal sebagaimana disampaikan dalam uraian eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban Dalam Pokok Perkara dapat dipandang sebagai satu kesatuan jawaban/tanggapan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik beberapa bidang tanah terletak di Desa Paccelekkang dan Desa Panaikang, Kecamatan Pattalassang (dahulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa seluas ± 121 Ha yang dibeli dari beberapa orang warga Desa Paccelekkang dan Desa Panaikang ;

Tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah miliknya dan juga tanah yang diperjualbelikan secara illegal antara antara Penggugat dengan beberapa warga Desa Paccelekkang dan warga Desa Panaikang adalah tanah yang menjadi hak Tergugat II Intervensi, sesuai Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, Desa Paccelekkang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 M², atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar ;

Tidak ada tanah warga Desa Paccelekkang dan warga Desa Panaikang diatas lokasi obyek sengketa I, kalau ada yang mengaku memiliki tanah diatas obyek sengketa I sudah bisa dipastikan itu para penyerobot tanah Negara. Menggarap tanah Negara secara illegal, bersekongkol dengan aparat, terbitlah surat-surat tanah illegal, itu fenomena konvensional yang kerap dipraktikan dalam belantika pertanahan di Indonesia. Jika ditambah lagi ada otak kotor pengusaha yang merasuki pikiran para penggarap tanah Negara, maka kepastian hukum yang sudah ada pun akan dilabrak. Hal seperti itu yang selama ini dialami dan dirasakan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola sejumlah asset milik Negara terutama tanah ;

4. Bahwa tanah atau lokasi yang sudah terbit Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, Desa Paccelekkang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 M², atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada tanah warga Desa Paccelekkang maupun tanah warga Desa Panaikang berlokasi diatasnya karena tahapan sampai diterbitkan Peta Gambar Situasi Khusus terhadap suatu bidang tanah seperti Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992 telah melalui proses yang panjang, apalagi ada tahapan pemeriksaan tanah oleh Tim Pemeriksaan Tanah atau Panitia "B". Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "B" dimaksud antara lain adalah untuk

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan tidak ada lagi tanah warga yang ada diatas obyek akan diproses penerbitan sertipikat hak guna usahanya ;

Oleh karena itu jika Penggugat beralih bahwa tanah yang dibeli dari warga Desa Paccelekkang dan Desa Panaikang yang memiliki surat-surat tanah berupa Rincik, Surat Garapan bahkan ada yang bersertipikat hak milik adalah tidak benar. Tetapi kalau memang surat-surat tanah itu benar ada maka sudah dipastikan surat-surat tanah tersebut palsu atau surat-surat yang dipalsukan. Surat-surat tanah tersebut terbit dari perbuatan melawan hukum kongkalikong pejabat dengan beberapa warga Desa Paccelekkang dan warga Desa Panaikang ;

5. Bahwa tanah sebagaimana tercatat pada Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, Desa Paccelekkang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 M², atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang telah beralih menjadi hak PT. Perkebunan Nusantara XIV, (Tergugat II Intervensi), sebelumnya merupakan tanah Negara seluas ± 3.500 Ha, dikuasai oleh PT. Kertas Gowa dengan **Hak Pengelolaan**. Hak atas tanah tersebut telah beralih berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 1307/II/1984 Tanggal 1 Mei 1984 Tentang Penyerahan 3.500 Ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT. Kertas Gowa Kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar, sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 102/II/1982, tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pencadangan Tanah seluas 11.500 Ha Untuk Rencana Pabrik Gula PT. Perkebunan XXIV-XXV Di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar ;
6. Bahwa dalam rangka proses peralihan hak atas tanah seluas ± 3.500 Ha dari Pabrik Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor : 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April 1984, Perihal Pelaksanaan Pengalihan Hak Pencadangan Lahan ± 3.500 Ha ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa. Hal-hal yang disampaikan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa antara lain :
 - Melaksanakan proses Pengalihan Hak Lahan seluas 3.500 Ha dari PT. Pabrik Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar ;
 - Mempersilahkan kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar memulai pekerjaan dan memproses lebih lanjut hak guna usaha atas lahan dimaksud ;
 - Segera melakukan pengukuran secara kadasteral serta memasang tanda batas dilokasi untuk mengetahui dengan jelas batas lahan antara PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar dengan PT. Pabrik Kertas Gowa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai rangkaian dari proses peralihan hak atas tanah sesuai Surat Keputusan Nomor : 1307/II/1984 Tanggal 1 Mei 1984 Tentang Penyerahan 3.500 Ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT. Pabrik Kertas Gowa Kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan juga menerbitkan Surat Keputusan No. 593.41/1008/AGR/84 Tentang Penunjukan Personalia Dalam Rangka Penataan Batas Tanah PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Gowa seluas 3.500 Ha, dengan menunjuk Staf Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan dan Staf Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Kantor Agraria Kabupaten Gowa untuk melaksanakan penataan/penunjukan batas tanah PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) (batas tanah inclave/milik rakyat dan pengadaan monitoring pelaksanaan pembebasan tanah ; Personalia yang ditunjuk telah melakukan pekerjaan penetapan batas-batas tanah bekas Perum Kertas Gowa yang dialihkan menjadi lahan Pabrik Gula Takalar terletak pada poros Jalan Tanahkaraeng ke Biringromang Desa Pattalassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Dati II Gowa ;
8. Bahwa selain itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan juga telah menugaskan Team Inventarisasi Lahan dan Team telah melakukan pemeriksaan/inventarisasi lahan dari tanggal 9 Januari 1985 s/d 17 Januari 1985 terhadap lahan seluas ± 450 Ha terletak di Desa Pattalassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, yang dimohonkan Hak Guna Usaha oleh PTP XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar dengan surat tanggal 22 Oktober 1984. Hasil kerja Tim Inventarisasi Tanah yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan /Inventarisasi Nomor : 593.41/50/PMT A/1985, tanggal 19 Februari 1985 ;
9. Bahwa hasil kerja Personalia Dalam Rangka Penataan Batas Tanah PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Gowa seluas 3.500 Ha yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan No. 593.41/1008/AGR/84, tanggal 28 Juli 1984 seperti disebut pada jawaban butir 7 diatas dan juga hasil pemeriksaan dan inventarisasi lahan oleh Team Inventarisasi Lahan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sebagaimana disebut pada butir 8 diatas kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 706/V/1986, Tentang Pengukuhan Batas Bekas Lahan Perum Kertas Gowa Yang Dialihkan Menjadi Lahan Pabrik Gula Takalar Yang Terletak Pada Poros Jalan Tanakaraeng Ke Biringromang Di Desa Pattalassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Dati II Gowa, tanggal 23 Mei 1986 ;
10. Bahwa berkenaan dengan proses penyerahan hak atas lahan seluas 3.500 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 1307/II/1984, tanggal 1 Mei

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, maka dilakukan kerjasama antara PT. Pabrik Kertas Gowa sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan dengan PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar. Kerjasama dimaksud telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan menghasilkan kesepakatan antara lain : Penyerahan lahan seluas 2.190 Ha pada Kawasan Hutan Barisallo, dari PT. Kertas Gowa (Persero) kepada PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) dengan kompensasi sebesar Rp. 3.653.555.432. Hal itu dinyatakan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Kertas Gowa dan PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) tanggal 29 Oktober 1985. Kesepakatan selanjutnya antara PT. Kertas Gowa dengan dan PG Takalar yang berhubungan dengan penyerahan lahan seluas 2.190 Ha sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 1986 ;

11. Bahwa terhadap kesepakatan mengenai nilai kompensasi sebesar Rp. 3.653.555.432. atas tanah seluas \pm 2.190 Ha yang diserahkan oleh PT. Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar, maka PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar telah melakukan pembayaran kompensasi ganti rugi kepada PT. Kertas Gowa (Persero) sesuai surat bukti :
 - Kwitansi Pembayaran dan bukti keluar kas bank sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari PTP XXIV-XXV PG Takalar kepada PT. Kertas Gowa (Persero), tanggal 07 Februari 1986 ;
 - Kwitansi Pembayaran dan bukti keluar kas bank sebesar Rp. 39.500.000,- PTP XXIV-XXV PG Takalar kepada PT. Kertas Gowa (Persero), tanggal 20 Mei 1986 ;
 - Kwitansi Pembayaran dan bukti keluar kas bank sebesar Rp. 50.000.000,- dari PTP XXIV-XXV PG Takalar kepada PT. Kertas Gowa (Persero), tanggal 27 Mei 1986 ;
12. Bahwa untuk menuntaskan penyerahan tanah kepada Pabrik Gula Takalar maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Surat Nomor : 593.41/789/Pem.Um, tanggal 19 Mei 1987, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa, Dirut. PT. Kertas Gowa, dan Projek Manager Gula Takalar ;
 - Kepada Bupati Gowa, Gubernur meminta agar berusaha membebaskan lahan Pabrik Kertas Gowa di Pattalassang dan Paccelekkang yang diduduki dan ditanami oleh rakyat untuk selanjutnya diserahkan kepada Pabrik Gula Takalar ;
 - Kepada PT. Kertas Gowa diminta menyerahkan lahan pada petak 53, 68 dan 69, karena penyediaan bahan baku akan dilakukan oleh Departemen Kehutanan ;
 - Kepada Pabrik Gula Takalar, diminta agar selalu terus-menerus melakukan pendekatan dengan PT. Kertas Gowa untuk penyelesaian lahan petak 53, 68, 69, yang masih dikuasai PT. Kertas Gowa ;
13. Bahwa tanah yang telah diserahkan PT. Kertas Gowa kepada PTP XXIV-XXV PG Takalar selanjutnya diproses penerbitan Sertipikat Hak Guna

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha kepada Tergugat I maka kemudian terbit 9 (sembilan) Peta Gambar Situasi Khusus atas (Sembilan) bidang tanah termasuk Peta Gambar Situasi Khusus No.09/1992 dengan luas 313 1678.09 M² sekarang dijadikan obyek fisik sengketa I oleh Penggugat. Tanah-tanah akan diproses penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B atau Panitia "B", sebagaimana tercatat pada Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : /RPT-B/53/1997 tanggal 12-07-1997 ;

14. Bahwa berdasar pada rangkaian peristiwa yang dijelaskan pada jawaban butir 3 s/d butir 13 diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :
 - Bahwa obyek fisik sengketa I dalam perkara a quo, berasal dari tanah Negara (hutan Barisallo) yang dikuasai Perum Kertas Gowa dengan Hak Pengelolaan, bukan tanah milik beberapa warga Desa Paccelekkang dan Desa Panaikang ;
 - Bahwa obyek fisik sengketa I, adalah bagian dari tanah yang dikuasai Perum Kertas Gowa dengan Hak Pengelolaan, dialihkan haknya kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 1307/II/1984 Tanggal 1 Mei 1984 Tentang Penyerahan 3.500 Ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT. Pabrik Kertas Gowa Kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 102/II/1982, tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pencadangan Tanah seluas 11.500 Ha Untuk Rencana Pabrik Gula PT. Perkebunan XXIV-XXV Di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar ;
 - Bahwa sesuai kesepakatan PT. Kertas Gowa dengan PT. Perkebunan XXIV - XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar, tanah yang akan diserahkan PT. Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar seluas ± 2. 190 Ha dan PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar akan membayar kompensasi ganti rugi kepada PT. Kertas Gowa sebesar Rp. 3.653.555.432,- (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Biaya kompensasi ganti rugi telah dibayar PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar kepada PT. Kertas Gowa ;
 - Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha terhadap tanah seluas ± 2. 190 Ha kepada Tergugat I. Proses berlanjut sampai terbit 9 (sembilan) Peta Gambar Situasi Khusus atas 9 (sembilan) bidang tanah oleh Tergugat I, termasuk Peta Gambar Situasi Khusus No.09/1992, sekarang jadi obyek sengketa I ;
15. Bahwa berdasar pada fakta yang disimpulkan pada uraian butir 14 diatas, dapat dipastikan bahwa penerbitan Peta Gambar Situasi Khusus terhadap 9 (sembilan) bidang tanah atas nama PTP XXXII , termasuk penerbitan Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, (obyek sengketa I) seluas

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.1678.09 M², Desa Paccelekkang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, telah sesuai dengan prosedur, tidak melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat butir 7, butir 8 dan butir 9 adalah tidak benar sehingga patut ditolak ;

16. Bahwa Penggugat pada dalil gugatan butir 5.3 menyatakan bahwa dalam melakukan pembelian dan atau pembebasan terhadap tanah warga masyarakat Desa Paccelekkang dan Desa Panaikang, Penggugat telah diberikan PERSETUJUAN IZIN PRINSIP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bupati Gowa No. 648/135/KPT, tanggal 23 Oktober 2009..... Dst. Dalil Penggugat tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum oleh karena itu patut ditolak ;

Persetujuan Izin Prinsip begitu pula Pemberian Izin Lokasi atau surat apapun yang diterbitkan Bupati Gowa diatas tanah obyek fisik sengketa I kepada Penggugat adalah **ILEGAL**, karena tanah yang menjadi obyek surat keputusan Bupati Gowa tersebut adalah tanah Negara sekarang menjadi hak Tergugat II Intervensi ;

Pemerintah Daerah bobrok yang kerap tidak menghargai aturan hukum yang biasa menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan itulah yang terjadi, Bupati Gowa seharusnya tidak menerbitkan surat keputusan apapun kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah obyek fisik sengketa I, Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, yang sudah jelas tercatat atas nama PT. Perkebunan XXXII, Tergugat II Intervensi. Tetapi fakta berbicara lain, (kongkalikong antara pengusaha dan penguasa itu sudah menjadi rahasia umum) ;

17. Bahwa tanah obyek fisik sengketa I yang dihaki Tergugat II Intervensi masuk dalam kawasan perencanaan pengembangan wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), jo Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Pengembangan Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata). Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak bisa memanfaatkan lokasi tanah tersebut, karena akan berhadapan dengan ketentuan hukum yang melindungi asset Negara yang sementara berada dalam kekuasaan Tergugat II Intervensi tersebut. Bupati Gowa maupun DPRD Kabupaten Gowa sudah berupaya keras untuk mendapatkan lahan (obyek fisik sengketa I) tetapi karena upaya dilakukan tidak sesuai prosedur yang benar sehingga tidak bisa terealisasi ;

18. Bahwa solusi tukar-menukar tanah (ruislag) terakhir yang ditawarkan Bupati Gowa kepada Tergugat II Intervensi guna mendapatkan tanah obyek fisik sengketa I yang akan dijadikan kawasan sebagaimana dijelaskan pada butir

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 diatas. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa menawarkan mengganti tanah obyek fisik sengketa I dengan lokasi / tanah yang terletak di Desa Bela Bori, Kecamatan Parangloe, seluas 381,32 M². Tawaran yang juga telah disetujui Tergugat II Intervensi sesuai Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Lahan Tanah Yang diperuntukannya Telah berubah Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maminasata pada tanggal 31 Oktober 2021. Upaya Ruislag hingga kini masih berproses ;

19. Bahwa solusi tukar-menukar tanah (ruislag) yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa kepada Tergugat II Intervensi sebagai bukti bahwa **Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa mengakui tanah obyek fisik sengketa I adalah tanah yang menjadi hak Tergugat II Intervensi.** bukan tanah milik Penggugat atau tanah milik beberapa warga Desa Paccekkang dan warga Desa Panaikang seperti yang didalilkan Penggugat pada butir 5.1 ;

Konsekwesi hukumnya adalah Persetujuan Izin Prinsip maupun Pemberian Izin Lokasi diatas tanah obyek fisik sengketa I oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Gowa kepada Penggugat seperti dinyatakan pada dalil gugatan butir 5.3 tidak sah karena telah melanggar hak Tergugat II Intervensi dan Bupati Gowa dipandang telah melakukan bentuk perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan butir 6.1 menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2020 telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah miliknya (tanah obyek fisik sengketa I) kepada Tergugat II. Selanjutnya pada butir 6.3 Penggugat berdalil bahwa Permohonannya ditolak oleh Tergugat II melalui Surat Nomor IP.01.01/413-73.06/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, Perihal Pemberitahuan. Alasan Penolakan Tergugat II atas Permohonan Penggugat seperti dinyatakan pada dalil gugatan butir 6.5:

“Sehubungan dengan rencana permohonan Sertipikat Saudara Jacky Purnama sebanyak 6 (enam) berkas yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Pattalassang, setelah dilakukan survey lapangan lokasi tersebut masuk dalam lokasi PTPN XIV. Berkenaan dengan hal tersebut kami belum dapat menindaklanjuti permohonan saudara untuk dilakukan pendaftaran dan berkas permohonan saudara kami kembalikan” ;

21. Bahwa sikap Tergugat II yang disampaikan dalam surat jawaban tanggal 08 Februari 2021, terkatip diatas dimana Tergugat II menyatakan **setelah dilakukan survey lapangan lokasi tersebut masuk dalam lokasi PTPN XIV.** Artinya Tergugat II sudah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Tergugat II tidak bisa melanjutkan pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 24/1997 sampai tuntas, karena diatas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat sudah ada obyek sengketa I. (artinya obyek yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan sertipikat sudah terdaftar atas nama PTP XXXII, PG. Takalar). Tergugat II tidak bisa memaksakan kehendak menerbitkan sertipikat diatas obyek sengketa I sesuai permohonan Penggugat, karena bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tergugat II dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menjalankan kekuasaan administrative secara benar sesuai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sikap dari Tergugat II. Keputusan Tergugat II seharusnya tidak perlu digugat dalam perkara a quo karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, karena Tergugat II telah membuat keputusan yang tepat dan benar, yaitu menjalankan kekuasaan administrative secara benar sesuai Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Motivasi yang melatari gugatan Penggugat a quo sebenarnya mau memaksa atau mendorong Tergugat II untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melawan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan menerbitkan sertipikat tanah atas nama Penggugat diatas tanah yang sudah ada Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992 yang sedang dalam proses penerbitan sertipikat hak guna usaha atas nama Tergugat II Intervensi. Jadi secara hukum dapat dinilai gugatan Penggugat a quo bermaksud tidak baik, menghendaki Tergugat II melakukan tindakan tidak terpuji, dengan mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik seperti Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum dan Azas Keterbukaan ;

22. Bahwa surat Tergugat II Nomor IP.01.01/413-73.06/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, Perihal Pemberitahuan, seharusnya disikapi dengan mengajukan gugatan sengketa hak atas obyek fisik sengketa I ke Pengadilan Negeri tidak tepat menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memaksa Tergugat II agar menerbitkan sertipikat diatas tanah obyek fisik sengketa I yang sudah tercatat atas nama PTP XXXII PG Takalar ;
Surat Tergugat II tersebut memberi pesan bahwa diatas tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat sudah terlebih dahulu terdaftar hak pihak lain sehingga selesaikan dulu sengketa haknya di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jika tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek fisik sengketa I maka sudah pasti bahwa siapapun Pejabat yang menempati Posisi Tergugat II tidak akan berani menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat diatas tanah obyek fisik sengketa I, kecuali pejabat yang bisa diajak bersekongkol untuk berbuat curang mengesampingkan norma serta etika pemerintahan yang dikemas dalam adegium azas-azas umum pemerintah yang baik ;
23. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan pada butir 20, 21, dan 22 diatas, Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa tuduhan Penggugat

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sikap Tergugat II menerbitkan Surat Nomor IP.01.01/413-73.06/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, Perihal Pemberitahuan (obyek sengketa II) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada dalil gugatan butir 6.6 adalah tidak benar sehingga patut ditolak. Keputusan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II tidak melanggar Pasal 12 PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran tanah. Keputusan Tergugat II a quo sebagai wujud implementasi dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;

24. Bahwa berdasar pada fakta-fakta seperti terurai pada jawaban butir 3 s/d butir 13 diatas, telah jelas bahwa obyek sengketa I diterbitkan Tergugat I tidak bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, begitu pula obyek sengketa I yang diterbitkan Tergugat II tidak bertentangan dengan Pasal 12 PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu obyek sengketa I maupun obyek sengketa II tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Demikian Jawaban Tergugat II Intervensi dan berdasarkan itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 07 Juni 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 10 Juni 2021 dan Tergugat II 17 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-48, telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Indonesia Property, tanggal 1 Agustus

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009, yang dibuat dihadapan Betsy Sirua, SH., Motaris di Makassar ;
2. Bukti P – 1B : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-47379.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 02 Oktober 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
 3. Bukti P – 1C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Rapat PT. Sinar Indonesia Property, Nomor: 10, tanggal 03 September 2019, yang dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, SH.,M.Kn., Motaris di Makassar ;
 4. Bukti P – 1D : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0064367.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 04 September 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasat Perseroan Terbatas PT. Sinar Indonesia Property ;
 5. Bukti P – 2A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: IP.01.01/413-73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Jacky Purnama ;
 6. Bukti P – 2B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Chaharuddin Abdullah, SH., dk selaku kuasa hukum dari PT. Sinar Indonesia Property, tanggal 03 Maret 2021, perihal : keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;
 7. Bukti P – 3A : Fotokopi dari fotokopi surat Bupati Gowa, Nomor: 648/135/KPT, tanggal 23 Oktober 2009, perihal : Persetujuan Izin Prinsip, yang ditujukan kepada PT. Sinar Indonesia Property;
 8. Bukti P – 3B : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Gowa Nomor : 316/IX/2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Kota Idaman, tanggal 15 September 2010;
 9. Bukti P – 3C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Gowa Nomor: 326/V/2015, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Kota Idaman kepada PT. Sinar Indonesia Property, tanggal 26 Mei 2015 ;
 10. Bukti P – 3D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Gowa Nomor: 690/II/201*, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Pperumahan kepada PT. Sinar Indonesia Property, tanggal 1 Oktober 2018 ;
 11. Bukti P – 4A : Fotokopi dari fotokopi Peta/Gambar Lokasi objek sengketa ;
 12. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tnada Terima Sementara 6 (enam) berkas permohonan penerbitan sertipikat;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 6A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Haya Bin Sengkang selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 29 April 2011 ;
14. Bukti P – 6B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 17/SKG/DPN/III/2021, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balangpunia dan Kepala Desa Panaikang yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
15. Bukti P – 6C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengkata Nomor: 36/SKTS/DPN/III/2021, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balangpunia dan Kepala Desa Panaikang yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
16. Bukti P – 6D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama Haya Bin Sengkang ;
17. Bukti P – 7A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Haya Bin Sengkang selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 09 Mei 2011 ;
18. Bukti P – 7B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 23/SKG/DPN/IV/2021, tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balangpunia dan Kepala Desa Panaikang yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
19. Bukti P – 7C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengkata Nomor: 47/SKTS/DPN/IV/2021, tanggal 25 April 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balangpunia dan Kepala Desa Panaikang yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
20. Bukti P – 7D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama Haya Bin Sengkang ;
21. Bukti P – 8A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 22 Februari 2011 ;
22. Bukti P – 8B : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 154/SKG/DPN/XI/2010, tanggal 02 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
23. Bukti P – 8C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengkata Nomor: 212/SKTS/DPN/XI/2010, tanggal 02 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
24. Bukti P – 8D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis ;
25. Bukti P – 9A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Baharuddin Dg.Ngempo selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 7 Januari 2011 ;
26. Bukti P – 9B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 60/SKG/DPN/V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
27. Bukti P – 9C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 78/SKTS/DPN/V/2010, tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
28. Bukti P – 9D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Dg. Ngempo ;
29. Bukti P – 10A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 20 Januari 2011 ;
30. Bukti P – 10B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 100/SKG/DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
31. Bukti P – 10C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 128/SKTS/DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
32. Bukti P – 10D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis ;
33. Bukti P – 11A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Nurlinda Ismail selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 25 Februari 2011 ;
34. Bukti P – 11B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan/ Ganti Rugi Hak Garapan, tanggal 23 September 2010, yang dibuat oleh Jirong Bin Gannari selaku pihak pertama dan Nurlinda Ismail selaku pihak kedua dan disaksikan oleh Kepala Dusun Balang Punia dan

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;

35. Bukti P – 11C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 141/SKG/DPN/IX/2010, tanggal 22 September 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
36. Bukti P – 11D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 200/SKTS/DPN/IX/2010, tanggal 22 September 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
37. Bukti P – 11E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Jirong Bin Gannari ;
38. Bukti P – 12A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Tolo B. Dawing selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 09 Agustus 2011 ;
39. Bukti P – 12B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 25/SKG/DPN/VII/2010, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
40. Bukti P – 12C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 58/SKTS/DPN/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
41. Bukti P – 12D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Tolo B Dawing ;
42. Bukti P – 13A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Nurdin selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 09 Agustus 2011 ;
43. Bukti P – 13B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 27/SKG-DPN/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
44. Bukti P – 13C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 61/SKTS/DPN/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
45. Bukti P – 13D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Dewi BT. Tolo;
46. Bukti P – 14A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Naji B Penga selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 18 Februari 2011 ;
47. Bukti P – 14B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 134/SKG-DPN/IX/2011, tanggal 22 September 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
48. Bukti P – 14C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 191/SKTS/DPN/IX/2011, tanggal 22 September 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
49. Bukti P – 14D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Naji B Penga;
50. Bukti P – 15A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 22 Februari 2011 ;
51. Bukti P – 15B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 153/SKG-DPN/XI/2010, tanggal 02 November 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
52. Bukti P – 15C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 211/SKTS/DPN/XI/2011, tanggal 02 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
53. Bukti P – 15D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis;
54. Bukti P – 16A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 22 Februari 2011 ;
55. Bukti P – 16B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 153/SKG-DPN/VJuli II/2008, tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
56. Bukti P – 16C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 217/SKTS/DPN/XI/2011, tanggal 02 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
57. Bukti P – 16D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Haning BT. Hasan;
58. Bukti P – 17A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 22 Februari 2011 ;
59. Bukti P – 17B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan/ Ganti Rugi Hak Garapan, tanggal 03 November 2010, yang dibuat oleh Rosni selaku pihak pertama dan Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kedua dan disaksikan oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
60. Bukti P – 17C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 161/SKG-DPN/XI/2010, tanggal 02 November 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
61. Bukti P – 17D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 211/SKTS/DPN/XI/2010, tanggal 02 November 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
62. Bukti P – 17E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Rosni;
63. Bukti P – 18A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 20 Januari 2011 ;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P – 18B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garapan Nomor: 101/SKG/DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
65. Bukti P – 18C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 129/SKTS/DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
66. Bukti P – 18D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis;
67. Bukti P – 19A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Andhy Bin H. Muh. Anies Meryzh selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 20 Januari 2011 ;
68. Bukti P – 19B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 99/SKG-DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
69. Bukti P – 19C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 127/SKTS/DPN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
70. Bukti P – 19D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis;
71. Bukti P – 20A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Hadi Dg. Ti'no selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 18 Februari 2011 ;
72. Bukti P – 20B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 93/SKG-DPN/VI/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
73. Bukti P – 20C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 117/SKTS/DPN/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
74. Bukti P – 20D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Anis;

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P – 21A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Yaha Bin Hasan selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 09 Agustus 2011 ;
76. Bukti P – 21B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 23/SKG-DPN/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
77. Bukti P – 21C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 56/SKTS/DPN/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
78. Bukti P – 22A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Yaha Bin Hasan selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 29 April 2011 ;
79. Bukti P – 22B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 16/SKG-DPN/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
80. Bukti P – 22C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 35/SKTS/DPN/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
81. Bukti P – 22D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Haya Bin Sengkang;
82. Bukti P – 23A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan/Garapan atas Tanah Negara, yang dibuat oleh Yaha Bin Hasan selaku pihak kesatu dan Jacky Purnama selaku pihak kedua, tanggal 14 Februari 2011 ;
83. Bukti P – 23B : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Garapan Nomor: 131/SKG/DPN/VII/2010, tanggal 22 September, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
84. Bukti P – 23C : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 56/SKTS/DPN/VII/2011, tanggal 22 September 2010, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Desa Panaikang, yang diketahui oleh Camat Pattallassang ;
85. Bukti P – 23D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, tahun 2020, atas nama Haya Bin Sengkang;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Majalah 1 bundel Penyelesaian Konflik Sosial Masalah Tanah 1.600 Ha antara PTPN XIV Persero, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gowa selama 10 tahun (2002-2012) melalui Proses FKPM (Mabbulo Sibatang) ;
87. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/020/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Polres Gowa selaku Penyidik ;
88. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02.d/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik ;
89. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/189.c/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik terhadap Jacky Purnama;
90. Bukti P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/182.c/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik terhadap H. Syahrial Salman, SE.;
91. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/155.c/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik terhadap Ismail Gannari Bin Gannari;
92. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/162.c/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik terhadap Andi Sura Suaib Bin Andi Suaib ;
93. Bukti P – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/154.c/II/2020/Reskrim, tanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Kasat Reskrim Kapolres Gowa, selaku Penyidik terhadap H. Syaparuddin Dg. Lanti Bin Dg Tata ;
94. Bukti P – 32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Gowa, tanggal 28 Desember 2005 ;
95. Bukti P – 33 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Penting Pengembangan Kawasan Pemukiman Kota Idaman ;
96. Bukti P – 34 : Fotokopi dengan fotokopi Surat Hasil Rapat Muspida (sekarang Forkopimda) berkenaan upaya penyelesaian tanah masyarakat yang diklaim oleh PT. Kertas Gowa,

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 2 Mei 1978, yang ditujukan kepada Bapaj Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa ;
97. Bukti P – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Gowa Nomor: 528/XII/2008, tentang Peruntukan Lahan Pengembangan Kawasan Terpadu Percontohan Hunian Perkotaan Ramah Lingkungan dan Hutan Pendidikan di Kecamatan Pattalassang, tanggal 17 Desember 2008 ;
98. Bukti P – 36 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Gowa Nomor: 13/I/2009, tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kawasan Pemukiman Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, tanggal 7 Januari 2009 ;
99. Bukti P – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Gowa, Nomor: 38/IV/HK/2009, tanggal 15 April 2009, perihal : Pertimbangan Hukum atas Pengembangan Kawasan Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Kapolres Gowa, Dandim 1409 Gowa dan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa ;
100. Bukti P – 38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Gowa, Nomor: B/894/V/2009, tanggal 15 Mei 2009, perihal : Perhubungan dan Saran Hukum atas Kawasan Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, yang ditujukan kepada Bupati Gowa ;
101. Bukti P – 39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Nomor: B-137/R.4.14/5/2009, tanggal 20 Mei 2009, perihal : Pertimbangan Hukum atas Pengembangan Kawasan Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, yang ditujukan kepada Bupati Gowa;
102. Bukti P – 40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Bupati Gowa, Nomor: 63/V/HK/2009, tanggal 26 Mei 2009, perihal : Pertimbangan Hukum atas Pengembangan Kawasan Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Sungguminasa ;
103. Bukti P – 41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Bupati Gowa, Nomor: 59/V/HK/2009, tanggal 20 Mei 2009, perihal : Penjelasan Status Hak Atas Tanah Perkebunan PKG dan PTPN, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa ;
104. Bukti P – 42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 540-727-53.02, tanggal 22 Mei 2009, perihal : Penjelasan Status Hak Atas



- Tanah Perkebunan PKG dan PTPN, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa ;
105. Bukti P – 43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor: B-151/R.4.14/6/2009, tanggal 08 Juni 2009, perihal : Pertimbangan Hukum Atas Pengembangan Kawasan Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan, yang ditujukan kepada Bupati Gowa ;
106. Bukti P – 44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 027/DPC/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat oleh Sekretaris Desa Paccellekang, dan diketahui oleh Camat Pattallassang ;
107. Bukti P – 45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 095/DPN/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008, yang dibuat oleh Sekretaris Desa Paccellekang, dan diketahui oleh Camat Pattallassang ;
108. Bukti P – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Gowa Nomor: 81/HK/2008, tanggal 16 September 2008, perihal : Penyampaian, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;
109. Bukti P – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Gowa Nomor: 100/IX/HK/2011, tanggal 27 September 2011, perihal : Permintaan Penolakan HGU PTPN XIV (Persero) di Kabupaten Gowa, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;
110. Bukti P – 48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Rapat antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor: 42/V/HK/2012, tanggal 30 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.I – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Gambar Situasi Khusus No.09/1992, Desa Paccellekang, Kecamatan Bonto Marannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan luas 3.131.678,09 m², atas nama Pemohon PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, tanggal 1 Agustus 1992 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-2, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: IP.01.01/43.73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal : Surat Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Jacky Purnama ;
2. Bukti T.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi atas permohonan Jacky Purnama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.2.Int-1 sampai dengan T.2.Int-63, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.2.Inv – 1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungan-nya dengan Perusahaan Negara XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 28 April 1975;
2. Bukti T.2.Inv – 2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII, tanggal 5 Januari 1991 ;
3. Bukti T.2.Inv – 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII dan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Mulya Ternak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV, tanggal 14 Februari 1996 ;
4. Bukti T.2.Inv – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas Nomor: 47, tanggal 14 Maret 1996, yang dibuat oleh Harun Kamil, SH, Notaris dan Pembuat Akta Tanah di Jakarta ;
5. Bukti T.2.Inv – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Nomor: 09 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Per-seroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor: S-440/MBU/06/2019 dan Nomor:

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DSPN/KPPS/40/VI/ 2019, tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara XIV, yang dibuat oleh Nanda fauz Iwan, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta ;
6. Bukti T.2.Inv – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor: 09, tanggal 06 Juli 2020, Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PPersero) PT. Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor: SK-206/MBU/06/2020 dan Nomor: DSDM/SKPTS/R/158/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV, yang dibuat oleh Lola Rosalihan, SH.,MH., Notaris di Makassar;
7. Bukti T.2.Inv – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 102/II/1982, tanggal 4 Februari 1982, tentang Pencadangan Tanah seluas 11.500 Ha untuk Rencana Pabrik Gula PT. Perkebunan XXIV-XXV di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar ;
8. Bukti T.2.Inv – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar, Nomor: 157/DJ.KD.II/84, tanggal 25 Februari 1984, perihal : Penyerahan 3.500 ha areal hutan Borisallo dari PT. Kertas Gowa ke Pabrik Gula Takalar, yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Gula Indonesia ;
9. Bukti T.2.Inv – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Nomor: 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April 1984, perihal : Pelaksanaan Pengalihan Hak Pencadangan Lahan 3.500 ha, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa ;
10. Bukti T.2.Inv – 10 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1307/II/1984, tanggal 1 Mei 1984, tentang Penyerahan 3.500 ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT. Pabrik Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar ;
11. Bukti T.2.Inv – 11 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.41/1008/ AGR/84, tanggal 28 Juli 1984, tentang Penunjukan Personalialia Dalam Rangka Penataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Tanah PT. Perkebunan XXIV-XXV Proyek Gula Takalar di Kabupaten Gowa seluas 3.500 ha ;
12. Bukti T.2.Inv – 12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Nomor: 525.24/2935/Peproda, tanggal 17 September, yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan ;-----
13. Bukti T.2.Inv – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 593.3/2106/AGA/ 1984, tanggal 10 November 1984, Perihal : Pelaksanaan Operasional Bidang Keagrariaan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan ;
14. Bukti T.2.Inv – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 593.4/2106/AGA/ 1984, tanggal 19 November 1984 Perihal : Pelaksanaan Oprasinal Bidang Keagrariaan, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;
15. Bukti T.2.Inv – 15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 594.1/1207/AGA/ 1984, tanggal 24 Oktober 1984 Perihal : Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas, yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) Pabrik Guna Takalar ;
16. Bukti T.2.Inv – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa, Nomor: Agr.16/3/3, tanggal 9 November 1984 Perihal : Pengukuran Lahan untuk Pabrik Gula Takalar, yang ditujukan kepada Camat Bontomarannu di Balang-Balang, Camat Parangloe di Kampung Parang ;
17. Bukti T.2.Inv – 17 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/ Inventarisasi Nomor: 593.41/50A/PMT/1985, tanggal 19 Februari 1985 ;
18. Bukti T.2.Inv – 18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri Deopartemen Keuangan RI Nomor: S-4682/MD/1985, tanggal 7 Agustus 2985, perihal : Ganti Rugi Tanah PT. Kertas Gowa yang akan ditanami tebu untuk Pabrik Gula Takalar, PT. Perkebunan XXIV-XXV, yang ditujukan kepada Sdr. Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar Departemen Perindustrian ;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.2.Inv – 19 : Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT. Kertas Gowa (Persero) dan PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero), tanggal 29 Oktober 1985, mengenai luas tanah yang akan diserahkan serta besarnya nilai ganti rugi atau kompensasi ;
20. Bukti T.2.Inv – 20 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT. Kertas Gowa (Persero) dan PT. Perkebunan XXIV-XXV (Persero) tanggal 6 Februari 1986 ;
21. Bukti T.2.Inv – 21 : Fotokopi dari fotokopi Tanda bukti Penyerahan Uang Kompensasi Lahan Ex Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.3.000.000.000., tanggal 7 Februari 1986 ;
22. Bukti T.2.Inv – 22 : Fotokopi dari fotokopi Bukti Keluar Kas Bank No.0702009, Penyerahan Uang Kompensasi Lahan Ex Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.3.000.000.000., tanggal 7 Februari 1986 ;
23. Bukti T.2.Inv – 23 : Fotokopi dari fotokopi Tanda bukti Penyerahan Uang Kompensasi Lahan Ex Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.39.500.000., tanggal 20 Mei 1986;
24. Bukti T.2.Inv – 24 : Fotokopi dari fotokopi bukti Keluar Kas/Bank No.2005010, Penyerahan Uang Kompensasi Lahan Ex Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.39.500.000., tanggal 20 Mei 1986 ;
25. Bukti T.2.Inv – 25 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 706/V/1986, tanggal 23 Mei 1986, tentang Pengukuhan Batas bekas Lahan Perum Kertas Gowa yang dialihkan menjadi Lahan Pabrik Gula Takalar yang terletak pada Poros Jalan Tanakaraeng, ke Biringromang di Desa Pattalassang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Dati II Gowa ;
26. Bukti T.2.Inv – 26 : Fotokopi dari fotokopi Tanda bukti Penyerahan Uang Kompensasi ketiga Lahan Ex. PT. Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.50.000.000., tanggal 27 Mei 1986 ;
27. Bukti T.2.Inv – 27 : Fotokopi dari fotokopi bukti Keluar Kas Bank No.2705031, Penyerahan Uang Kompensasi Lahan Ex Pabrik Kertas Gowa seluas 2.190 Ha, dana Rp.50.000.000., tanggal 27 Mei 1986 ;
28. Bukti T.2.Inv – 28 : Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 593.41/789/Pem. Um, tanggal 19 Maret 1987, Perihal : Penyelesaian

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Tuntas lahan pabrik Gula Takalar, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa, Dirut PT. Kertas Gowa dan Proyek Moneter Pabrik Gual ;

29. Bukti T.2.Inv – 29 : Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Pelunasan Kompensasi tanah Borisallo sebesar Rp.49.357.682., tanggal 22 Oktober 1987 ;
30. Bukti T.2.Inv – 30 : Fotokopi dari fotokopi Tanda bukti Keluar Kas/Bank No.2210007, Pembayaran sisa uang Ex. Pabrik Kertas Gowa kepada Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan sebesar Rp.49.357.682., tanggal 22 Oktober 1987 ;
31. Bukti T.2.Inv – 31 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa No.593.6/148/PEM, tanggal 22 September 1991 ;
32. Bukti T.2.Inv – 32 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 15/Pdt/1991/PN. Sungg, tanggal 11 Desember 1991 ;
33. Bukti T.2.Inv – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 17/Pdt/1991/PN. Sungg, tanggal 11 Desember 1991 ;
34. Bukti T.2.Inv – 34 : Fotokopi dari fotokopi Peta/Gambar Situasi Khusus No.09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Paccelekang, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 m2, atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar ;
35. Bukti T.2.Inv – 35 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor:...../RPT-B/53/1997, tanggal 12 Juli 1997 ;
36. Bukti T.2.Inv – 36 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 540.2-863-53, tanggal 20 September 1997, Perihal : Permohonan Pemberian Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Kabupaten Gowa, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
37. Bukti T.2.Inv – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor: 29/I/2004, tanggal 30 Januari 2004, tentang : Pembentukan Tim Penanganan Masalah Lahan Perkebunan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Gowa ;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T.2.Inv – 38 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penanganan Masalah Lahan Perkebunan PTPN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar, tanggal 07 Oktober 2004 ;
39. Bukti T.2.Inv – 39 : Fotokopi dari fotokopi Undangan Bupati Gowa, tanggal 13 April 2016, Nomor: 005/168/Ass, yang ditujukan kepada Para anggota Tim Penanganan Kasus PT. Perkebunan Nusantara XIV ;
40. Bukti T.2.Inv – 40 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Lahan tanah yang peruntukannya telah beruba berdasarkan Perpres Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Pengembangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mamminasata pada tanggal 31 Oktober 2012 ;
41. Bukti T.2.Inv – 41 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV, Nomor: S.004/00N14/RPK/IV/2016, Perihal Progres Penyelesaian Permasalahan Lahan eks Pabrik Kertas Gowa, yang ditujukan kepada Badan pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
42. Bukti T.2.Inv – 42 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Gowa Nomor: 593/303/2016, tanggal 15 Juni 2016, perihal : Tindak Lanjut penyelesaian masalah lahan/lokasi Gambar Situasi Khusus Nomor 9 tahun 1992, yang diklaim atas nama PTPN XIV (Persero) ;
43. Bukti T.2.Inv – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor: S.512/00.N14/X/IX/2017, tanggal 11 September 2017, perihal: Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah Lahan/Gambar Situasi No.09/ 1992, yang ditujukan kepada Bupati Gowa ;
44. Bukti T.2.Inv – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Gowa, Nomor: 590/226/Disbun, tanggal 16 Oktober 2017, perihal : Permohonan Penggantian atau Penukaran Lahan (Ruislag) GS No.09/1992, yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV ;
45. Bukti T.2.Inv – 45 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV, Nomor: S.619/00.N14/DEKOM/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, perihal : Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Tukar Menukar lahan Ex. PT. Kertas Gowa pada GS No.09/1992, seluas 313,16 ha, yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Perkebunan Nusantara XIV, Jalan Urip Sumoharjo No.72-74 Km.4 Kota Makassar;
46. Bukti T.2.Inv – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi dalam rangka tindak lanjut penanganan

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penggantian lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang terletak di Kecamatan Pattalassang (d/h. Kecamatan Bontomarannu Nomor; 73/BAHGK/DJ-VII/2017, tanggal 20 Oktober 2017 ;
47. Bukti T.2.Inv – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Rapat Koordinasi dalam rangka tindak lanjut penanganan penggantian lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang terletak di Kecamatan Pattalassang, tanggal 20 Oktober 2017;
48. Bukti T.2.Inv – 48 : Fotokopi dari fotokopi Dewan Komisari PT. Perkebunan Nusantara XIV Nomor: S-074/DK-N14/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017, perihal : Tanggapan tertulis atas tukar menukar lahan Ex. PT. Kertas Gowa pada GS No.09/ 1982m seluas 313,16 ha ;
49. Bukti T.2.Inv – 49 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV, Nomor: S.681/00.N14/BUMN/XI/2017, tanggal 9 November 2017, perihal : Permohonan Persetujuan atas Rencana Menukar Lahan Ex. PT. Kertas Gowa pada GS No.09/1992, seluas 313,16 ha, yang ditujukan kepada Menteri Badan Urusan Milik Negara RI dan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PT. perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara XIV;
50. Bukti T.2.Inv – 50 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV, Nomor: S.689/00.N14/BUMN/XI/2017, tanggal 14 November 2017, perihal : Progres Rencana Menukar Lahan Ex. PT. Kertas Gowa pada GS No.09/1992, seluas 313,16 ha, yang ditujukan kepada Bupati Gowa Jalan Masjid Raya No.30 Sungguminasa, Gowa ;
51. Bukti T.2.Inv – 51 : Fotokopi dari fotokopi Ketua Timsus Nomor: B/49/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, perihal : Undangan Konformasi, yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar ;
52. Bukti T.2.Inv – 52 : Fotokopi dari fotokopi Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa, Nomor: S.Pgl/179/III/2019/Reskrim, tanggal 1 Maret 2019 ;
53. Bukti T.2.Inv – 53 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kasat Reskrim Nomor: B/46/III/2019, tanggal 2 Maret 2019, perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan hasil Audit BPK RI, yang ditujukan kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara XIV ;
54. Bukti T.2.Inv – 54 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/389/V/ 2019/Reskrim, tanggal 07 Mei 2019 ;
55. Bukti T.2.Inv – 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti keluar kas/bank, sebesar Rp. 328.400.000,00;
56. Bukti T.2.Inv – 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti keluar kas/bank, sebesar Rp. 359.987.880,00;
57. Bukti T.2.Inv – 57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti keluar kas/bank, sebesar Rp. 782.692.505,00;
58. Bukti T.2.Inv – 58 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.DK.45/Ka/64 tentang Pemberian Hak penguasaan atas tanah kompleks Borisalle didaerah tingkat II Gowa (Daerah Tinggi I Sulawesi Selatan) kepada Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan, tanggal 9 Mei 1964 ;
59. Bukti T.2.Inv – 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Kawasan Hutan Borisallo Perum Kertas Gowa ;
60. Bukti T.II.Inv – 60 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 005/3969/BAKD, tanggal 1 Juli 2020, perihal : Perubahan Jadwal, yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara XIV ;
61. Bukti T.II.Inv – 61 : Fotokopi dari fotokopi surat dari PT. Perkebunan Nusantara XIV, Nomor: S.689/02.N14/X/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, perihal : Permintaan Notulen Rapat, yang ditujukan kepada Asisten Perdata dari Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;
62. Bukti T.II.Inv – 62 : Fotokopi dari fotokopi surat dari Asisten Perdata dari Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Nomor: B-349/P..4/Gph/07/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal : Permintaan Notulen Rapat, yang ditujukan kepada Senior Exekutive Vice President Business Support PT. Perkebunan Nusantara IV ;
63. Bukti T.II.Inv – 63 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengembangan Kawasan Kota Idaman Pattalassang Kabupaten Gowa, tanggal 2 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Drs. MUHAMMAD FAJARUDDIN, M.M., ISMAIL G., dan H. SYAFARUDDIN DG. LANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama Penggugat bernama **Drs. MUHAMMAD FAJARUDDIN, M.M.**, sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mantan Camat Pattallassang ;
 - Bahwa saksi sebagai Camat Pattallassang sejak tahun 2005 s/d 2013 ;
 - Bahwa benar Desa Panaikang, Desa Pacellekang, Dusun Balampanua, Dusun Je'netallasa masuk Kecamatan Pattallassang ;
 - Bahwa saksi tahu Desa Panaikang luasnya Kurang lebih 2000 Ha ;
 - Bahwa benar saksi Camat Pattallassang tahun 2005 sd/ 2013 ;
 - Bahwa pelepasan tanah garapan adalah garapan yang dilepas ;
 - Bahwa benar saksi pernah menjabat PPAT/Camat Pattallassang ;
 - Bahwa selama saksi menjabat PPAT Camat Pattallassang, ada banyak akta tanah dibuat ;
 - Bahwa dasar hak masyarakat untuk transaksi, yaitu ada yang membawah sertipikat, ada yang membawah rincik dan ada yang membawah PBB ;
 - Bahwa rincik PBB bisa menjadi dasar peralihan ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui masyarakat yang menguasai lalu menjual tanahnya ;
 - Bahwa PTPN tidak pernah datang selama saksi menjabat sebagai Camat Pattallassang ;
 - Bahwa PTPN tidak pernah menyurat pada saat saksi menjabat Camat Pattallassang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PTPN ;
 - Bahwa PTPN tidak pernah menguasai ;
 - Bahwa Penggugat minta melihat bukti T-1, setelah saksi melihat bukti tersebut, saksi tidak pernah melihat sebelumnya ;
 - Bahwa bukti T-1 tersebut tidak ada dikantor Camat ;
 - Bahwa saksi tahu masyarakat tanam Ubi dan Padi dilokasi ;
 - Bahwa dasar masyarakat menguasai adalah SHM, PBB, ada rincik ;
 - Bahwa Buku F ada di Kantor Camat ;
 - Bahwa pada saat menjabat sebagai Camat, pernah ada gugatan ;
 - Bahwa warga yang menyampaikan, apakah Paccelekang, Panaikang ada lokasinya PTPN ;
 - Bahwa dilokasi ada yang memiliki sertipikat, ada yang memiliki rincik dan PBB, tanah rincik seperti tanah turun temurun ;
 - Bahwa Tanah yang tidak ada rincik, tanah Negara ;
 - Bahwa tanah Negara itu adalah yang dikuasai masyarakat turun temurun ;
 - Bahwa selain masyarakat membayar PBB, tidak ada pihak lain membayar PBB ;
 - Bahwa lokasi Desa Panaikang dan Pattallassang kota idaman dikuasai masyarakat dan sepengetahuan saksi ada penetapan dari Bupati ;

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai PPAT Camat, masyarakat memiliki keterangan garapan apabila sudah menguasai sekian lama ;
- Bahwa tidak ada batasan yang dikuasai masyarakat ;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan aturan tanah ini turun temurun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa dan tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa ada permasalahan Pemda dengan masyarakat dan PTPN menyampaikan ke Pemda ;
- Bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah masyarakat ;
- Bahwa ada tim yang dibentuk untuk mengkonfirmasi keabsahan PNN;
- Bahwa pada saat pengukuran, tidak ada BPN hadir ;
- Bahwa pernah ada pertemuan penyelesaian sengketa antara Pemda dan Warga ;

2. Saksi kedua Penggugat bernama **ISMAIL G.**, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Panaikang sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak lahir ;
- Bahwa syaratnya mendapat surat garapan adalah PBB dan KTP ;
- Bahwa luas berdasarkan PBB ;
- Bahwa benar pernah ada pabrik kertas Gowa ;
- Bahwa benar Desa Pacceleang dan Desa Panaikang masuk Kecamatan Pattallassang ;
- Bahwa dasar pemilikan masyarakat adalah PBB, Garapan, Sporadik ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi sebelum menjabat Kepala Desa ;
- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa, tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa PTPN tidak pernah menguasai lokasi ;
- Bahwa PTPN tidak pernah ada kegiatan dilokasi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi pada tahun 2020 ;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-1, saksi tidak pernah melihat sebelumnya ;
- Bahwa tidak ada arsip di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai adalah masyarakat menguasai turun temurun dari orang tuanya ;
- Bahwa bentuk penguasaan adalah tanam ubi, jagung dan jangka Panjang;
- Bahwa tidak pernah ada masalah masyarakat dengan Pemda ;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan antara warga dengan warga ;
- Bahwa surat garapan diterbitkan dari Desa ;
- Bahwa setelah saksi dikasih lihat bukti P.11C, betul tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi kasih keluar surat garapan berdasarkan laporan masyarakat;



- Bahwa tidak pernah ada yang menyampaikan bahwa lokasi ini milik PTPN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PTPN dengan Pemda menukar lokasi ;
- Bahwa satu keluarga berhak mendapat surat Garapan tergantung yang dikuasai ;
- Bahwa aturan Kepala Desa maksimal penguasaan tergantung yang dia kuasai ;
- Bahwa lokasi ini tidak pernah dikuasai oleh Pabrik Kertas Gowa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemda dengan PTPN masyarakat bulo sibatang ;
- Bahwa Surat Keterangan tidak sengketa itu, maksudnya lokasi itu tidak pernah ada sengketa ;

3. Saksi ketiga Penggugat bernama **H. SYAFARUDDIN DG. LANTI**, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu lokasinya ;
- Bahwa saksi hadir pada saat peninjauan lokasi ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak saksi lahir dilokasi tahun 1985, saksi meninggalkan kampung tahun 2000 saksi kembali lagi ;
- Bahwa saksi tahu ada banyak bidang tanah Penggugat ;
- Bahwa surat garapan tidak dicatat, kecuali di Kantor Desa ;
- Bahwa ada tanah saksi dilokasi ;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan, keluarga yang garap ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah warisan dari orang tua ;
- Bahwa benar saksi punya rumah dilokasi ;
- Bahwa saksi jual tanah tahun 2010 sd 2011 dijual ke perusahaan ;
- Bahwa saksi kenal Syamsul Bahri, Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi kenal Gannari, Kepala Desa Panaikang ;
- Bahwa tahun 2000 Desa Paccele kang pemekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perkebunan tebu ;
- Bahwa saksi tahu, masyarakat yang menggarap kebun dilokasi ;
- Bahwa tidak pernah ada perusahaan perkebunan yang menggarap ;
- Bahwa pada tahun 1992, saksi tidak tahu, apa pernah ada pengukuran ;
- Bahwa benar sejak tahun 2007 sampai sekarang, saksi Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kohir ;
- Bahwa warga di Jenetallasa, saksi tidak tahu, apa ada yang memiliki nomor kohir ;
- Bahwa tanah saksi yang dijual digarap oleh Masyarakat ;
- Bahwa tinggal dilokasi ;
- Bahwa tugas Kepala Dusun adalah melayani masyarakat menagih PBB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat garapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi ;
 - Bahwa benar dilokasi ada masalah ;
 - Bahwa saksi tahu dari Pak Desa ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dilokasi ada BPN mengukur ;
 - Bahwa masyarakat menggarap dilokasi tanah milik masyarakat ;
 - Bahwa ada nomor kohir ;
 - Bahwa yang membuat surat Garapan Blangko dari Kantor Desa ;
 - Bahwa yang mengeluarkan SPPT adalah Perpajakan ;
 - Bahwa saksi mengecek kalau ada yang minta surat garapan melalui RT ;
 - Bahwa ada warga memiliki lebih dari satu surat Garapan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada aturan Kepala Desa untuk memiliki keterangan garap ;
 - Bahwa Dusun Jenetallasa, tidak pernah ada perusahaan masuk dilokasi ;
 - Bahwa Dusun Balampunia tidak ada perusahaan masuk ;
 - Bahwa saksi pernah tandatangan tidak bersengketa ;
 - Bahwa saksi tahu tidak pernah ada permasalahan Pemda dengan Perkebunan Ma'bulu sibatang ;
 - Bahwa di Dusun saksi tidak pernah ada masalah Pemda dengan Perkebunan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah di Pengadilan Negeri ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 02 September 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II.Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disertai dengan Eksepsi sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik Tertulis atas Jawaban

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seraf T.II.Intervensi yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula sedangkan Tergugat I dan Tergugat II. Serta Tergugat II.Intervensi, menyampaikan Duplik Tertulis yang masing-masing menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II.Intervensi terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Serta Tergugat II. Intervensi telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan juga telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan untuk memproses permohonan penerbitan hak yang diajukan oleh Penggugat berupa adalah :

1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Paccele kang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattalassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, selanjutnya disebut OBYEK SENKETA I. (Vide Bukti T.I-1 = bukti T II Intv.-34);
2. Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan, selanjutnya disebut OBYEK SENKETA II (vide Bukti P-2A = Bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Persidangan tanggal 19 Mei 2021 dan di dalam Jawaban tersebut terdapat pula Eksepsi yang diajukan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa / Lewat waktu ;
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel);
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Obyekto ;
- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II. Intervensi tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 03 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II. Intervensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawa ini;

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat di ajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karna jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut ;

Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai kepentingan Penggugat menyatakan adanya tumpang tindih atas Gambar Situasi No. 09/1992 dengan tanah kepemilikan Penggugat perlu kami jelaskan bahwa gambar situasi data fisik bidang tanah Pemohon, sehingga apabila kemudian Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah, sepatutnya Penggugat menguji kepemilikan Penggugat di Pengadilan Negeri/Umum, dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan “Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim akan menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa baik Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II (vide bukti P-2A, T.I-1, T.II-1, T.II.Intv.-34), maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* telah berisi tindakan hukum tata usaha negara, berwujud keputusan tertulis, tertentu alamat yang dituju dan sudah dapat dilaksanakan tanpa persetujuan instansi atasan atau instansi lain lagi;

Menimbang, bahwa terkait Obyek Sengketa I yang berupa Gambar Situasi dan Obyek Sengketa II yang berupa Surat Pemberitahuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 87 huruf e, maka kedua Obyek Sengketa tersebut masuk dalam ategori berpotensi menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat memperoleh atau melakukan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim objek sengketa *aquo* telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa :

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat II) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dengan memperhatikan subyek yang bersengketa dan objek gugatan serta alasan (posita) gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dipertimbangkan di atas dan sekaligus juga sebagai alat bukti hak atas tanah. Dalam kapasitas dan fungsinya tersebut dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah dari sisi keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) menurut hukum tata usaha negara/hukum administrasi, bukan mengenai aspek kepemilikan tanahnya yang merupakan aspek keperdataan yang merupakan kompetensi peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dengan demikian eksepsi yang menyatakan bahwa sengketa ini adalah merupakan kompetensi absolut peradilan umum adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa / Lewat waktu.

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*,

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* dan dalam Penjelasan pasal ini : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat."

Penggugat adalah bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :

"dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut " ;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui sertipikat obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan obyek sengketa I demikian pula PT. Perkebunan Nusantara XIV tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa I. Dan Penggugat memandang merasa kepentingan hukumnya di rugikan setelah Tergugat II menerbitkan obyek sengketa II sementara obyek sengketa ke II terbit pada tanggal 8 Februari 2021 dan menyampaikan kepada penggugat pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah di bantah oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat sebagai pembeli tanah obyek fisik sengketa I ketika di periksa sebagai saksi pada satreskrim Polres Kabupaten Gowa berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/76/III/2019/SPKT tanggal 1 maret 2019 dan Tergugat I telah membantah bahwa penggugat sangat mengada-ada telah mengetahui Obyek sengketa I sehingga Penggugat mengetahui obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di kenal adanya asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenai pembatasan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang di berikan tergantung dari pembentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan pada dasarnya harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Salah satu syarat formal yang harus di penuhi adalah tenggang waktu pengajuan Gugatan. Tenggang waktu Gugat adalah batas waktu diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang di keluarkannya. Sedangkan bagi pihak penerima keputusan akan memperoleh kepastian hukum bahwa setelah melewati tenggang waktu gugat, surat keputusan yang diterimanya tidak akan lagi diganggu gugat, terutama oleh pihak ke tiga yang merasa dirugikan oleh surat keputusan tersebut. Dengan demikian semua pihak di berikan tenggang waktu gugat oleh Undang-Undang untuk memungkinkan mengajukan gugatan dan sejalan dengan

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk membatasi kemungkinan adanya peluang mengajukan Gugatan setiap saat diluar batas waktu yang di tentukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dimana penggugat sebagai pembeli tanah obyek fisik sengketa I ketika diperiksa sebagai saksi pada Satresrim Polres Kabupaten Gowa berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/76/III/2019/SPKT tanggal 1 maret 2019, Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dikarenakan Penggugat pada saat itu diperiksa sebagai saksi pada Satresrim Polres Kabupaten Gowa berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/76/III/2019/SPKT tanggal 1 maret 2019 sama sekali tidak menyebutkan keberadaan obyek sengketa yang di sengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu obyek ke I dan ke II dan setelah mempelajari bukti-bukti lainnya yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mengetahui keberadaan Obyek Sengketa I, sementara obyek sengketa II, Penggugat mengetahui pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 melalui Tergugat II penyampaiannya dan pada saat itu kepentingannya di rugikan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal di ketahui obyek sengketa secara kasuistis oleh Penggugat yaitu Obyek Sengketa I sama sekali tidak mengetahui letaknya sementara Obyek Sengketa II di ketahuinya Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 melalui Tergugat II penyampaiannya, maka Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang no.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas)

Menimbang, bahwa eksepsi dalil Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Surat Keputusan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gambar situasi tidak bisa dikatakan kongkrit, dimana gambar situasi hanya merupakan data fisik bidang tanah, yang tertuang berdasarkan penunjukan pemohon dan bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adalah mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana disebutkan bahwa Gugatan harus memuat :

- a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
- b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata telah memuat hal-hal tersebut, oleh karenanya **Eksepsi Tergugat I** mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, harus dinyatakan tidak diterima ;

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Obyekto.

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar dan tanpa pijakan hukum yang jelas, karena sangat jelas tercantum pada Pasal 1 angka 3 menyatakan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual, dan final* sedangkan objek gugatan hanya merupakan surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat *belum dapat ditindaklanjuti.....*, dengan kata lain apabila persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon/Penggugat maka Perohonan akan dilanjutkan dan bukan merupakan putusan final.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertama, yang dimaksud dengan final adalah keputusan tata usaha negara sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana saat ini ketentuan tentang bersifat "final" tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya yang memaknai unsur final sebagai "bersifat final dalam arti luas" yang mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;

Kedua, ketentuan tentang menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperluas maknanya menjadi "keputusan yang **berpotensi** menimbulkan akibat hukum" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Keempat, sebagai Pejabat Pemerintahan, Tergugat harus mempertanggungjawabkan Keputusan/Tindakan yang diambilnya, sebagaimana prinsip hukum "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban), yang dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Tanggal 29 Nopember 1976 Nomor: 729 M/SIP/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan: "kewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah definitif, yakni tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat maupun persetujuan dari instansi lain, dan Objek Sengketa tersebut juga berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa dirugikannya Penggugat karena Penggugat tidak dapat memproses Penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur final dan berpotensi menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara vide pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 yang sebenarnya adalah pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. disebut istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. *Berbentuk penetapan tertulis;*
2. *Yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*
3. *Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;*

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas merupakan unsur kumulatif, sehingga keenam unsur tersebut harus dipenuhi dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut maka suatu penetapan tertulis itu tidak merupakan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* maka telah memenuhi unsur yang pertama dan kedua dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yakni berbentuk penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga yakni berisi tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, artinya bahwa perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan atas hukum publik, sehingga perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan pemerintahan yaitu mengeluarkan ketetapan yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dan aparat pemerintah tersebut mengeluarkan keputusan objek sengketa itu dalam kapasitas sebagai organ pemerintah bukan sebagai subyek hukum perdata, yang melepaskan kewenangan publiknya melainkan tindakan pejabat pemerintah yang sedang melakukan perbuatan hukum tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur konkret, individual, dan final oleh sengketa *in litis*, menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula dipenuhi oleh Obyek sengketa *in litis*, oleh karena telah dapat ditentukan wujud dari obyek sengketa yaitu berbentuk penetapan tertulis bukan abstrak, alamat yang dituju (*adressat*) jelas meskipun tidak ditujukan kepada Penggugat, dan dalam mengeluarkan obyek sengketa *in litis* tidak diperlukan persetujuan baik dari atasan maupun instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kewenangan menerbitkan obyek sengketa tetap pada Tergugat I dan Tergugat II selaku pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan atributif yang di perolehnya dari Pasal 5 Jo pasal 6

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mendudukan kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Tergugat II telah tepat menurut hukum tanpa harus mendudukan pihak lain sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian **Eksepsi Tergugat II** mengenai Gugatan Penggugat Error in obyekto dalam Perkara a quo, tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Paccele kang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA I,
2. Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA II;

Bahwa terhadap obyek sengketa I dan obyek Sengketa II secara bersama-sama disebut sebagai kedua obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmaticheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan setiap keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada baik berdasarkan kewenangan atributif maupun kewenangan delegatif; bahwa dalam sengketa *in casu*, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I karena telah menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992 yang menjadi obyek sengketa 1, kemudian Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan surat Nomor IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021 perihal Pemberitahuan, yang menjadi obyek sengketa 2;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan obyek sengketa I haruslah dilihat dari sumber kewenangan yang diberikan kepada Tergugat I sebagai landasan yuridis penerbitan obyek sengketa I; bahwa dalam peraturan yang terkait dengan pemberian hak maupun penerbitan gambar situasi atas bidang tanah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ditemukan secara jelas terkait kewenangan tersebut, selain dari adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim tidak menemukan perangkat peraturan yang lebih jelas terkait dengan wewenang penerbitan gambar situasi yang diterbitkan oleh Tergugat I tahun 1992 tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan dan mempertimbangkan kewenangan tersebut dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalam jawaban Tergugat I maupun Tergugat II tidak mempersoalkan tentang kewenangan penerbitan kedua obyek sengketa, namun untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria di atur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1). *Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*
- (2). *Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi :*
 - a. *Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
 - c. *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat*

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992 diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 1992, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menggunakan Peraturan Pemerintah

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur :

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan:

- a. daftar tanah;
- b. daftar nama;
- c. daftar buku-tanah;
- d. daftar surat-ukur.

Pasal 8

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I dimaksudkan untuk diterbitkannya Hak Guna Usaha, terdapat Peraturan yang mengatur tentang Pelimpahan Wewenang, maka Majelis Hakim akan mencermati aturan tersebut sebagaimana diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan:

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan, ijin pemindahan dan menerima pelepasan hak guna usaha atas tanah Negara jika :

- a. luas tanahnya tidak lebih dari 25 Ha (duapuluh lima hektar)
- b. peruntukan tanahnya bukan untuk tanaman keras.
- c. perpanjangan jangka waktunya tidak lebih dari 5 (lima) tahun

Pasal 12

Menteri Dalam Negeri memberi keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan/pembaharuan, menerima pelepasan, ijin pemindahan serta pembatalan :

1. hak milik,
2. hak guna usaha,
3. hak guna bangunan,
4. hak pakai,
5. hak pengelolaan,
6. hak penguasaan,
7. ijin membuka tanah atas tanah Negara, yang berwenang tidak dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala daerah/Kepala Kecamatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kewenangan penerbitan Hak Guna Usaha yang luasnya lebih dari 25 Ha wewenang Penerbitannya tidak dilimpahkan dan tetap menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.;

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dalam Penerbitan Hak guna Usaha tersebut, maka Pengadilan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, yang mengatur :

Pasal 20

1. Mengenai permohonan Hak Guna Usaha yang wewenang untuk memberikannya ada pada Menteri Dalam Negeri berlaku mutatis mutandis apa yang tersebut pada pasal 9, dengan ketentuan bahwa sebelum memberikan keputusan didengar lebih dahulu pertimbangan dari Team Pertimbangan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Besar yang dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10-1-1969 No. 21/Kpts/Um/1/1969 dan No. 2 Tahun 1969
2. Pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon itu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 tahun 1962 jjs No. 2 tahun 1964, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 2/Pert/OP/8/1/1969 dan No. 8/1969

Pasal 9

1. Mengenai permohonan yang wewenangnya untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyampaikan berkas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, disertai dengan pertimbangannya disusun menurut contoh VIII, dengan tembusan pada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan.
2. Setelah menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria memerintahkan kepada Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah untuk mengadakan:
 - a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu.
 - b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya.
3. Apabila semua keteerangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria mengeluarkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau menolak permohonan yang bersangkutan, yang disusun menurut Contoh VI dan VII.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 s/d 5 dan pasal 8 ayat 1 dan 3 berlaku mutatis mutandis terhadap surat keputusan yang dikeluarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini.

Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional mengatur :

Pasal 30

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah Instansi Vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi;
- (2). Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Gubernur selaku Kepala Wilayah, dan teknis administratif di bawah Kepala Badan Pertanahan;
- (3). Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Bupati/ Walikotamadya selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat;
- (4). Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya menyebutkan:

Pasal 50

"KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertipikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan kewenangan penerbitan Obyek Sengketa I (*in casu* Gambar Situasi) dimana Obyek Sengketa tersebut merupakan salah satu Prosedur dalam Penerbitan Hak guna Usaha yang menjadi Wewenang Kementerian yang kemudian telah dirubah menjadi Badan Pertanahan Nasional oleh karena luas tanah yang dimaksud dalam Obyek Sengketa adalah seluas 313.1678,09 M2, akan tetapi dalam Prosedurnya diatur secara tegas bahwa terdapat Syarat Teknis yang wajib dilakukan oleh Kantor Wilayah, yang dalam hal ini adalah penerbitan Gambar Situasi, maka Obyek Sengketa I merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;

Menimbang, bahwa bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa I oleh Tergugat I terletak di Desa Pacclekang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga secara relative maupun absolute menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan (*in casu* Tergugat), sehingga menurut

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan obyek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa II berupa SURAT Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal PEMBERITAHUAN. ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa II merupakan tindak lanjut dari Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Februari 2021, sehingga untuk mengujinya haruslah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *“Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional”* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *“Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

“Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2A, P-3A sampai dengan bukti P-23D, Lahan atau Lokasi yang dimohonkan Sertifikat oleh Penggugat terletak di Desa Panaikan, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana merupakan masuk kedalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan esensi dari dasar Permohonan Sertifikat sehingga terbitnya Obyek Sengketa II, serta dari segi temporis dan lokusnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa II dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 dan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar *in casu* Tergugat II berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sah secara hukum dari segi kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa I dan Kedua, Tergugat I dan Tergugat II terbukti berwenang untuk menerbitkannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur maupun substansi kedua obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan penerbitan kedua obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan proses dan prosedur penerbitan Obyek Sengketa I terlebih dahulu, karena Obyek Sengketa II didasari dengan adanya adanya Obyek Sengketa I .;

Menimbang, bahwa produk hukum terhadap penerbitan obyek sengketa I secara procedural tidak ditemukan secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut eksistensi maupun fungsi dari obyek sengketa I yang ada hubungannya dengan kepentingan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Penggugat adalah Pemilik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Paclekkang dan Desa Panaikang, dengan luas keseluruhan kurang lebih 121 Ha.(seratus dua puluh satu hekta are) yang dibeli Penggugat dari beberapa orang warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang (dahulu Kecamatan Bonto Marannu), Kabupaten Gowa (Vide bukti P-6A, P-6B, P-6C, P-6D, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-9A, P-9B, P-9C, P-9D, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-11A, P-11B, P-11C, P-11D, P-11E, P-12.A, P-12.B, P-12C, P-12D, P-13A, P-14B, P-14C, P-14D, P-15A, P-15B, P-15C, P-15D, P-16A, P-16B, P-16C, P-16D, P-17A, P-17B, P-17C, P-17D, 17E, P-18A, P-18B, P-18C, P-18D, P-19A, P-19B, P-19C, P-19D, P-20A, P-20B, P-20C, P-20D, P-21A, P-21B, P-21C, P-22A, P-22B, P-22C, P-22D, P-23A, P-23B, P-23C, P-23D);
2. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah miliknya seluas kurang lebih 121 Ha (seratus dua puluh satu hekta are), tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola dengan cara berkebun oleh warga masyarakat Desa Paclekkang dan Desa Panaikang. Bahkan masyarakat telah memiliki alas hak berupa rincik, surat garapan dan PBB ;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalam melakukan pembelian dan atau pembebasan terhadap tanah milik warga masyarakat Desa Paccellekang dan Desa Panaikang, Penggugat telah diberikan **PERSETUJUAN IZIN PRINSIP** oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**, berdasarkan surat Bupati Gowa, Nomor 648/135/KPT, tanggal 23 Oktober 2009, Izin Prinsip tersebut, selanjutnya **ditindak lanjuti** oleh **Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan PEMBERIAN IZIN LOKASI**, berdasarkan Keputusan Bupati Gowa, yakni **Keputusan Bupati Nomor 316/IX/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kota Idaman** dan telah di keluarkan juga Pemberian perpanjangan izin lokasi oleh Bupati Gowa Nomor 326/V/2015 dan Nomor 690/I/2028 (Vide bukti P-3A,P-3B, P-3C dan P-3D)
4. Bahwa dalam Pengembangan kawasan Pemukiman Kota Idaman Pemerintah Kabupaten Gowa Juga telah meminta saran dan pertimbangan kepada instansi-instansi yang terkait (Vide bukti P,33)
5. Bahwa Terhadap tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 (obyek sengketa I) atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA;
6. Bahwa PT. Perkebunan XXIV-XXV, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :75 Tahun 1975 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV Yang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perseroan Gabungan yaitu PT. XXIV-XXV sebagai pengelola Pabrik Gula Takalar.
7. Bahwa tanah sebagaimana tercatat pada Peta Gambar Situasi Khusus No. 09/1992, Desa Paccellekang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678.09 M², atas nama PTP XXXII Pabrik Gula Takalar, sekarang telah beralih menjadi hak PT. Perkebunan Nusantara XIV, (Tergugat II Intervensi), sebelumnya merupakan tanah Negara seluas ± 3.500 Ha, dikuasai oleh PT. Kertas Gowa dengan **Hak Pengelolaan**. Hak atas tanah tersebut telah beralih berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 1307/II/1984 Tanggal 1 Mei 1984 Tentang Penyerahan 3.500 Ha Netto Areal Lahan Hak Pengelolaan PT. Kertas Gowa Kepada PT. Perkebunan XXIV – XXV (Persero) Pabrik Gula Takalar, sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 102/II/1982, tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pencadangan Tanah seluas 11.500 Ha Untuk Rencana Pabrik Gula PT. Perkebunan XXIV-XXV Di Kabupaten Daerah Tingkat II Takalar.
8. Bahwa dalam rangka proses peralihan hak atas tanah seluas ± 3.500 Ha dari Pabrik Kertas Gowa kepada PT. Perkebunan XXIV-XXV Pabrik Gula Takalar maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 593/1132/Pem.Um, tanggal 5 April 1984, Perihal Pelaksanaan Pengalihan Hak Pencadangan Lahan ± 3.500 Ha ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gowa.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 1, 2 dan angka 3 dibandingkan dengan fakta hukum angka 4, 5 dan fakta hukum angka 6 ternyata atas bidang tanah tersebut terjadi persengketaan hukum yang secara administratif harus ditentukan keabsahannya terhadap kepentingan hukum dari Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan terkait dengan formal gugatan sengketa *in litis*;

Menimbang bahwa dalam pengujian terkait dengan penerbitan obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I, dengan pendekatan pengujian secara *ex tunc*, maka Majelis Hakim akan menguraikan prosedur maupun substansinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 dan Pasal 11 menentukan :

Pasal 4

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;

Pasal 11

- 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;
- 2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah;
 - c. nomor pajak (jika mungkin);
 - d. uraian tentang letak tanah;
 - e. uraian tentang keadaan tanah;
 - f. luas tanah;
 - g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;
- 3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur.

Menimbang, bahwa gambar situasi yang menjadi Obyek Sengketa I dalam perkara ini haruslah dimaknai sebagai keputusan yang diterbitkan berdasarkan pada peraturan teknis sehingga untuk menilai dan menterjemahkan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 dan Pasal 11 tersebut, haruslah dipertimbangkan juga terkait aturan teknis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap, menyebutkan :

Pasal 1

Surat Ukur selain dibuat berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dapat pula dibuat secara partial, bidang demi bidang;

Pasal 2

- (1) *Pembuatan Surat Ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus memenuhi persyaratan-persyaratan tehnis yang ditentukan dalam peraturan ini;*
- (2) *Selain memenuhi persyaratan-persyaratan tehnis harus memenuhi pula persyaratanpersyaratan administratif dan yuridis.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap, maka sebuah surat ukur atau gambar situasi haruslah memenuhi syarat tehnis, syarat administratif dan syarat yuridis;

Menimbang, bahwa Gambar Situasi atau yang saat ini dikenal dengan Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian, dengan demikian terhadap pembuatan gambar situasi haruslah diperhatikan keadaan tanah yang dibuatkan gambar situasinya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi silang sengketa yang bermuara pada pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait status keabsahan Gambar Situasi, maka Majelis Hakim mencermati Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap, yang mengatur :

Menimbang :

- b. bahwa tehnik pengukuran kadasteral yang dipergunakan untuk pembuat Gambar Situasi dan Surat Ukur pada dasarnya adalah sama.*

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 maka Gambar Situasi dapat diganti menjadi Surat Ukur yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Gambar Situasi yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 dan Peraturan-Peraturan lainnya, dapat diganti menjadi Surat Ukur apabila masih memenuhi persyaratan-persyaratan tehnik, administratif dan yuridis yang ditentukan.

Menimbang, bahwa dari Peraturan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, meskipun teknik pengukurannya yang dipakai dalam pembuatan Gambar Situasi dan Surat Ukur, tetapi tidak secara otomatis, Gambar Situasi dapat diubah menjadi Surat Ukur, tetapi masih diperlukan Proses lebih lanjut terkait Persyaratan Tehnis, Administratif dan Yuridis yang harus dipenuhi.;

Menimbang, bahwa terdapat keadaan hukum pembuatan gambar situasi yang harus dilakukan secara sistematis oleh tergugat I sebelum menerbitkan obyek sengketa I; bahwa dalam sengketa in casu ternyata gambar situasi tersebut digambar atas bidang tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat (*in casu* atas nama orang-orang yang menguasai dan memanfaatkan); bahwa hal ini berarti Tergugat I sebelum menerbitkan obyek sengketa I ternyata tidak memperhatikan aspek teknis ;

Menimbang, bahwa aspek teknis yang dimaksud adalah Tergugat I tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan keadaan letak bidang tanah yang diterbitkan Gambar Situasi tersebut, yang pada kenyataannya telah merugikan Penggugat atau orang-orang yang menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut; bahwa hal ini haruslah dimaknai bahwa Tergugat I telah mengabaikan aspek teknis dalam menerbitkan obyek sengketa I berupa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Juli 2021 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Juli 2021) untuk melihat secara langsung kondisi dimana Lokasi Obyek Sengketa berada dan Kondisi nyata di Lapangan.;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada tanda-tanda nyata atau bukti-bukti nyata bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV menguasai ataupun merawat lokasi tanah yang dimaksud dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi atas nama Drs. Muhammad Fajaruddin, yang merupakan mantan Camat Pattalassang, dimana menerangkan bahwa selama menjabat sebagai Camat Pattalassang antara tahun 2005 sampai dengan 2013, tidak pernah berkomunikasi dengan PT. Perkebunan Nusantara, dan ketika Program Kota Idaman dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pun, tidak ada dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV yang melakukan komunikasi (vide Berita Acara Sidang tanggal 5 Agustus 2021).;

Menimbang, bahwa terkait Program Kota Idaman yang Ijin Prinsip dan Ijin Lokasinya dipegang oleh Penggugat sebagaimana Bukti P-3A sampai dengan P-3D, Pemerintah Kabupaten Gowa telah pula berkoordinasi dengan Pihak terkait antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan DPRD Kabupaten Gowa, bahkan telah dibentuk Tim Pengembangan Kawasan Pemukiman Terpadu Kompleks Kota Idaman Berwawasan Lingkungan yang di dalam tim tersebut terdapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang menjabat sebagai Sekretaris, dimana telah pula menerima Keterangan terkait status Hak Atas Tanah diwilayah yang diperuntukan untuk Program Kota Idaman, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menyatakan bahwa PKG ataupun PTPN XIV belum memiliki las hak berupa sertifikat (vide Bukti P-35 sampai dengan P-42);

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi (PT. Perkebunan Nusantara XIV) telah mengajukan untuk diterbitkannya Hak guna Usaha atas Oyek Sengketa I yang setidaknya-tidaknya telah dimulai pada Tahun 1997, dimana telah terdapat Risalah Pemeriksaan Tanah terkait Obyek Sengketa I tersebut (vide Bukti TII.Intv.-35 dan Bukti TII.Intv.-36) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat III Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat I untuk menindak lanjuti dan memberikan Keterangan dan Buti-Bukti tambahan, hal tersebut sesuai dengan Prosedur yang diwajibkan bahwa terkait Penerbitan Suatu Hak Atas Tanah yang merupakan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional, haruslah melalui syarat-syarat Tehnis yang dilakukan dan melalui Kantor Wilayah Pertanahan Nasional yang dalam Hal ini adalah Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi setelah diberikan kesempatan seluas-luasnya, Tergugat I tidak dapat menyampaikan Bukti Tambahan ataupun Dokumen-dokumen terkait Penerbitan Obyek Sengketa I maupun yang terkait Proses Permohonan Hak Guna Usaha yang telah dimulai sejak tahun 1997 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor 09/1992 atas nama Pemohon PT. Perkebunan XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur Diluar Desa Lengkap, oleh karenanya haruslah dimaknai telah cacat prosedur dan harus dinyatakan batal ;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait status Kepentingan dari Penggugat dalam Sengketa *a quo*, hanyalah seluas dan sebatas luas tanah yang dimintakan atau dimohonkan Serifikat sebagaimana Dalil gugatan Penggugat, sehingga terhadap lahan selain yang dimaksud dalam Dalil Gugatan Penggugat dan masuk didalam Obyek Sengketa I, hal tersebut diluar kewenangan Majelis Hakim sengketa *a quo* untuk mempertimbangkan. Selain hal tersebut, yang menjadi Pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim adalah Obyek Sengketa I belumlah berbentuk Sertipikat yang merupakan alas hak yang Kuat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria, tetapi masih berbentuk Gambar Situasi, yang meskipun telah dipertimbangkan dapat menimbulkan Kerugian bagi Penggugat, tetap memerlukan Proses lebih lanjut dalam hal tehnis, yuridis dan administratifnya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh Pertimbangan diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Pengugat terhadap Obyek Sengketa I seluas dan sebatas Lahan yang dimohonkan Sertifikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Obyek Sengketa II berupa Surat Nomor : IP.01.01/43.73.06/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dimana dasar penerbitan Obyek Sengketa II tersebut adalah didasarkan atas Peta Situasi Permohonan Jacky Purnama selaku direktur Utama PT. Sinar Indonesia Property (Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Peta Situasi yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa II terdapat Keterangan : Peta hasil *plotting* pada Geo KKP ini juga merupakan PETA WARNING terhadap Permohonan Masyarakat yang terindikasi berada diatas GD 00009/1992 PT. Perkebunan Nusantara. Dari Keterangan tersebut dapat disimpulkan, alasan terbitnya Obyek Sengketa II adalah terdapat GS yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Obyek Sengketa I) (vide Bukti T.II-2).;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah membatalkan Obyek Sengketa I seluas dan sebatas lahan yang dimohonkan Sertifikat oleh Penggugat, maka terkait Obyek Sengketa II haruslah dibatalkan pula dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana telah terurai diatas atau dalam kata lain, lahan yang dimohonkan oleh Penggugat, haruslah dikeluarkan dari Obyek Sengketa I, sehingga Obyek Sengketa II sudah tidak relevan lagi secara Hukum, dan haruslah dibatalkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain serta keterangan saksi tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga tidak tercantum dalam Pertimbangan Hukum Putusan ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Pacceleang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, seluas dan sebatas yang dimohonkan oleh Penggugat;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan.;
- 3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut
 - Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan berupa PETA GAMBAR SITUASI KHUSUS NOMOR 09/1992, tanggal 1 Agustus 1992, Desa Pacceleang, Kecamatan Bonto Marannu (sekarang menjadi Kecamatan Pattallassang) Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, seluas 313.1678,09 M2 atas nama PEMOHON PT. PERKEBUNAN XXXII PABRIK GULA TAKALAR, sekarang menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, yang berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo Nomor 54, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, seluas dan sebatas yang dimohonkan oleh Penggugat;
 - Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa NOMOR IP.01.01/413 – 73.06/II/2021, tanggal 08 Februari 2021, perihal Surat Pemberitahuan.;
- 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.543.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA., S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAHARUDDIN, S.H., M.H dan FILDY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh USMAN DAENG MATTOLA., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

TTD

FILDY, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

USMAN DAENG MATTOLA., S.H.

Perincian Biaya Perkara 24/G/2021/PTUN.MKS

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 150.000 |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp. | 283.000 |
| 4. PNBP | Rp. | 40.000 |
| 5. Biaya Peninjauan Setempat | Rp. | 5.000.000 |
| 6. Materai Putusan Sela | Rp. | 10.000 |
| 7. Redaksi Putusan Sela | Rp. | 10.000 |
| 8. Materai | Rp. | 10.000 |
| 9. Redaksi | Rp. | 10.000 |
| Jumlah : | Rp. | 5.543.000 |
| Terbilang : | Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah | |

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 24/G/2021/PTUN.MKS